



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL
ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi
Pada Minat Studi Akuntansi Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh:

BASOFI ALI MASHURI

NIM: 1710412

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER**

2021



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL
ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi
Pada Minat Studi Akuntansi Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh:

BASOFI ALI MASHURI

NIM: 1710412

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER**

2021


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL
ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018)**

NAMA : BASOFI ALI MASHURI
NIM : 17.10412
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
MATA KULIAH DASAR : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si.

NIDN: 0712106002

Dosen Pembimbing Asisten,



Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA, CIQaR

NIDN: 0721038201

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M.

NIDN: 0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL
ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018)

Telah dipertahankan Tim Penguji Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 April 2021
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Auditorium STIE Mandala Jember

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P., CIQaR :
Ketua Penguji

Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA, CIQaR :
Sekretaris Penguji


Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si. :
Anggota Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Akuntansi,


Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M.
NIDN: 0714088901

Ketua
STIE Mandala Jember,


Dr. Suwigny Widagdo, S.E., M.M., M.P.
NIK: 0702106701

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basofi Ali Mashuri

NIM : 17.10412

Program Studi : Akuntansi

Minat Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018) merupakan karya ilmiah yang dibuat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatakannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 30 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Basofi Ali Mashuri

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”

QS. Al Insyirah: 5-6

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.”

Nabi Muhammad SAW

“Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu.”

Imam Malik Rahimahullah

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Untaian rasa syukur penulis panjatkan karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana dari Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr.Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
2. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, SE., MM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
3. Bapak Drs. Muhaimin Dimyati, M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak.,Ak.,CA,CIQaR selaku Pembimbing Asisten yang berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi tersusunnya skripsi hingga layak untuk disajikan.

4. Seluruh dosen pengajar dan civitas akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
5. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya baik secara spiritual maupun materil.
6. Rekan-rekan angkatan 2015 – 2017 akuntansi yang telah mendukung selama menjalani perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan rekan-rekan menjadikan amal disisiNya.

Sebagai penutup kata pengantar ini, besar harapan penulis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta banyak kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi, dan saran dari pembaca demi perbaikan ke depannya.

Jember, 22 Maret 2021

Penulis,

Basofi Ali Mashuri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
2.2 Kajian Teori	20
2.2.1 Definisi Analisis	20

2.2.2	Konsep Dasar Perpajakan	21
2.2.2.1	Pengertian Pajak	21
2.2.2.2	Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak	21
2.2.2.3	Pajak Penghasilan	22
2.2.2.4	Pembukuan	24
2.2.3	Konsep Dasar Akuntansi	27
2.2.3.1	Definisi Akuntansi	27
2.2.3.2	Laporan Keuangan	28
2.2.3.3	Tujuan Laporan Keuangan	30
2.2.4	Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	32
2.2.4.1	Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	32
2.2.4.2	Persamaan Akuntansi Komersial dan Fiskal	34
2.2.4.3	Perbedaan Akuntansi Komersial dan Fiskal	35
2.2.4.4	Perbedaan Konsep Penghasilan Akuntansi dan Fiskal	37
2.2.4.5	Perbedaan Konsep Biaya Akuntansi dan Fiskal	45
2.2.4.6	Perbedaan Konsep Penyusutan dan Amortisasi	52
2.2.5	Rekonsiliasi Fiskal	63
2.2.5.1	Definisi Rekonsiliasi Fiskal	63
2.2.5.2	Koreksi Fiskal	64
2.2.5.3	Kredit Pajak Pengurang PPh Badan Terutang	67
2.2.5.4	Tarif Pajak Wajib Pajak Badan	68
2.3	Kerangka Konseptual	71
BAB III METODE PENELITIAN		73

3.1	Objek Penelitian	73
3.2	Populasi dan Sampel	73
3.2.1	Populasi	73
3.2.2	Sampel	73
3.3	Jenis Penelitian	74
3.4	Variabel Penelitian	74
3.5	Metode Pengumpulan Data	77
3.5.1	Pengamatan (Observasi)	77
3.5.2	Dokumentasi	77
3.5.3	Studi Kepustakaan	77
3.6	Metode Analisa Data	79
3.6.1	Analisis Deskriptif	79
3.6.2	Perhitungan PPh Badan	79
3.6.3	Analisis Komparatif	80
3.6.4	Pendekatan Tingkat Kesesuaian	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		83
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	83
4.1.1	Profil Perusahaan	83
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	83
4.1.3	Struktur Organisasi	84
4.1.4	Data Perpajakan Perusahaan	85
4.1.5	Laporan Keuangan Perusahaan	85
4.2	Hasil dan Analisis Penelitian	90

4.2.1 Pos-Pos Rekening yang Dikoreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial	90
4.2.2 Pos-Pos Rekening yang masih harus dilakukan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial	91
4.2.3 Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018	108
4.2.4 Tingkat Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku	112
4.3 Interpretasi	116
BAB V PENUTUP	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Implikasi	120
5.3 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Omset dan Laba PT. Rolas Nusantara Medika	7
2.1 Ringkasan Hasil Penelitian.....	17
2.2 Perbedaan Penyusutan Aset Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal	36
2.3 Metode Penyusutan Fiskal	54
2.4 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Fiskal.....	56
2.5 Metode Amortisasi Fiskal	62
2.6 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Fiskal.....	62
3.1 Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal	80
3.2 Formulasi Perhitungan PPh Badan	81
3.3 Kriteria Penilaian Rekonsiliasi Fiskal.....	82
4.1 Penelitian Beban Cadangan Jasa Produksi.....	91
4.2 Penelitian Beban Cadangan Imbalan Paska Kerja.....	92
4.3 Penelitian Beban Cadangan Tunjangan Hari Raya.....	93
4.4 Penelitian Beban Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan Lainnya	94
4.5 Penelitian Beban Cadangan Pajak Pertambahan Nilai	95
4.6 Penelitian Beban Cadangan Jasa Konsultan.....	95
4.7 Penelitian Beban Pengobatan Cuma-Cuma	96
4.8 Penelitian Beban Tunjangan PPh Pasal 21	97
4.9 Penelitian Depresiasi Permanen	98
4.10 Penelitian Aktiva Memiliki Masa Manfaat 1 Tahun	99
4.11 Penelitian Beban <i>Family Gathering</i> Karyawan.....	100

4.12	Penelitian Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan	101
4.13	Daftar Bukti Potong PPh 4 ayat 2 Atas Penghasilan Sewa.....	102
4.14	Penelitian Selisih Penyusutan Komersial Dibawah Penyusutan Fiskal....	102
4.15	Rincian Penyusutan Fiskal	104
4.16	Penelitian Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	104
4.17	Penelitian Realisasi Pembayaran Jasa Produksi atau Bonus	105
4.18	Penelitian Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja	106
4.19	Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja Tahun 2018	107
4.20	Tabel Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal PT. Rolas Nusantara Medika - Berdasarkan Peraturan Perpajakan	108
4.21	Tabel Penilaian Tingkat Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika	113

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Proses Laporan Keuangan.....	29
2.1 Proses Laporan Keuangan Fiskal	34
2.1 Perhitungan Pajak Terutang	70
2.4 Skema Kerangka Konseptual	71
4.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Rolas Nusantara Medika.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Laporan Keuangan 2018 dan Laporan Auditor Independen

Lampiran II. SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018

ABSTRAK

Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

(Studi Kasus pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018)

Basofi Ali Mashuri
Muhaimin Dimiyati
Nanda Widaninggar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pos-pos rekening yang dikoreksi fiskal dan yang masih harus lakukan koreksi fiskal serta mengetahui kesesuaian dan tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di PT. Rolas Nusantara Medika. Data yang digunakan penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari PT. Rolas Nusantara Medika. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan tingkat kesesuaian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan menunjukan kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial

ABSTRACT

***Fiscal Reconciliation Analysis of Commercial Financial Statements
Against Income Taxes of Corporate Taxpayers
(Case Study at PT. Rolas Nusantara Medika for Fiscal Year 2018)***

Basofi Ali Mashuri
Muhaimin Dimiyati
Nanda Widaninggar

This study aims to determine the fiscal corrected account items and which still have to make fiscal corrections as well as determine the suitability and level of fiscal reconciliation suitability of commercial financial reports based on tax regulations in force at PT. Rolas Nusantara Medika. Data used in this study are secondary data collected from PT. Rolas Nusantara Medika. Data analysis method used in this study used a comparative descriptive analysis with two types of approaches, namely the quantitative approach and the suitability level approach. The results of this study indicate that the suitability of the fiscal reconciliation of the company's commercial financial statements shows that it is not in accordance with the applicable tax regulations.

Keywords : Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), setiap kegiatan dalam pengelolaan perusahaan harus berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan *output* perusahaan dalam memberikan gambaran final dari suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun non keuangan, dan juga menjadi tolak ukur dalam menilai produktivitas suatu perusahaan (Natalia dan Syafitri, 2013). Dalam menyusun laporan keuangan BUMN, laporan keuangan harus disajikan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Selain itu, dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan BUMN, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

PT. Rolas Nusantara Medika yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2012, merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XII yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang mengelola dua unit rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Kaliwates Jember dan Rumah Sakit Umum (RSU) Bhakti Husada Banyuwangi (Zhou, 2020), dan PT. Perkebunan Nusantara XII sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (bumn.go.id, 2017 diakses pada Tanggal 18

Juni 2020). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-02/MBU/2008 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Negara bahwa dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN, perusahaan negara menyampaikan laporan keuangan perusahaan negara baik *unaudited*, *audited* dan semesteran sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Merujuk pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 26: “Pembukuan Persero dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka PT. Rolas Nusantara Medika sebagai salah satu anak perusahaan dari BUMN, dalam membuat serta menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan dalam suatu perusahaan merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka Indrayani (2013) dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Di sisi lain, setiap perusahaan di Indonesia di samping untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan laporan keuangan juga dipergunakan juga untuk melapor dan membuat perhitungan dalam membayar pajak (Dariansyah, 2018).

Tercantum pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa

“Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.” Dalam reformasi perpajakan Tahun 1983, Tahun 1994, dan Tahun 2000 ditetapkan berbagai perubahan agar pemungutan pajak lebih sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak, dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Dengan menggunakan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang (Chendrawan, 2017). Dalam proses perhitungan pajak, subjek pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan, dan yang wajib melakukan pembukuan adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar 4,8 milyar atau lebih dalam satu tahun (Jaya, 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 3: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Wajib Pajak Badan dalam menghitung pajak yang harus dibayar bersumber dari pembukuan kemudian dalam penyusunan pembukuan atau laporan keuangan, perusahaan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial (Rismawani dan Nurchayati, 2016). Untuk kepentingan fiskal laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum atau sesuai dengan SAK harus disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau Undang-Undang Pajak Penghasilan (Dariansyah, 2018). Akan tetapi dalam penyusunan laporan keuangan menurut SAK yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan banyak mengalami perbedaan dan koreksi yang mengakibatkan dalam perhitungan laba rugi perusahaan terdapat perbedaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah penghasilan dan besarnya pajak yang terhutang perusahaan (Nuary dan Sukendar, 2015).

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pratiwi, 2017). Chendrawan (2017) dalam Suandy (2001) menyatakan bahwa adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper*

matching cost against revenue, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dalam pelaporan keuangan dan penyusunan rekonsiliasi fiskal, agar tidak memberikan informasi yang salah dan tidak keliru dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak, hendaknya dilakukan dengan teliti dengan mendasarkan acuannya pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Chendrawan, 2017), karena selisih penyebab antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak disebabkan adanya perbedaan pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial dan menurut akuntansi fiskal tidak diakui (Cahyono dalam Herawati 2013). Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus lebih teliti dalam menghitung pajak penghasilan agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam merekonsiliasi fiskal laporan keuangan karena koreksi fiskal sangat mempengaruhi laba perusahaan (Languju dkk., 2014).

Ketika rekonsiliasi fiskal tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan, akan dilakukan pengungkapan ketidaksesuaian pada laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dapat dilakukan oleh Petugas Kantor Pajak karena fiskus memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data Wajib

Pajak dalam rangka intensifikasi perpajakan, kemudian fiskus dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan milik Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU KUP (Aribowo, 2016). Hal ini menjadi dilema bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak dalam kegiatan usahanya menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sementara yang harus dilampirkan dalam SPT tahunan tersebut adalah laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Untuk menjembatani hal tersebut maka Wajib Pajak harus melakukan rekonsiliasi pajak dengan cara melakukan penyesuaian atas perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam perlakuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal (Herawati, 2013). Fenomena ini terindikasi pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Rolas Nusantara Medika yang tertuang pada Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen (LAI) PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2018 dengan Nomor 00088/2.1265/AU.1/10/0556-1/1/VII/2019 oleh Kantor Auditor Independen (KAP) Imelda & Rekan, dengan indikasi pada jumlah angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 lebih besar dari pada beban PPh yang terutang perusahaan yang mengakibatkan status pajak badan menjadi lebih bayar.

Menurut penelitian Sunarmin, Rangkuti, dan Ramadanni (2016) dan Dariansyah (2018) menyebutkan hasil bahwa perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Sebaliknya, sebagian peneliti lainnya menunjukkan hasil penelitian yang berbeda atas perhitungan rekonsiliasi fiskal. Mengutip hasil penelitian dari Wijaya dan Widjaja (2019), Nuary dan Sukendar (2018), dan Edy (2016)

menunjukkan hasil bahwa perhitungan rekonsiliasi fiskal perusahaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam melakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan.

Tertuang pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bahwa “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.” Berdasarkan aturan tersebut, jumlah PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak akan dikaitkan dengan laba usaha pada Laporan Auditor Independen. Pada tahun 2018 PT. Rolas Nusantara Medika mengalami kenaikan omset sekaligus laba usaha secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Berikut ini adalah data kenaikan omset dan laba PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2017 – 2018:

Tabel 1.1
Omset dan Laba PT. Rolas Nusantara Medika

Tahun	Pendapatan Usaha	Laba Sebelum Pajak
2017	79.923.031.639	7.368.230.338
2018	96.297.999.790	29.286.803.385

Sumber : Laporan Auditor Independen PT. Rolas Nusantara Medika, 2019

Kenaikan omset dan laba pada Tabel 1.1 di atas, seharusnya mencerminkan kurang bayar atas PPh Badan, sedangkan kondisi riil yang terjadi adalah justru PPh Badan tercatat lebih bayar. Hal ini juga di dukung atas keterangan bahwa perusahaan sedang dalam dilakukan pemeriksaan pajak atas lebih bayar PPh Badan Tahun Pajak 2018 oleh pemeriksa pajak kantor pajak. Hal-hal tersebut merupakan sinyal-sinyal indikasi atas ketidakbenaran perhitungan PPh Badan perusahaan. Indikasi lain atas ketidakbenaran dalam menghitung PPh Badan, salah satunya dapat dilihat pada komponen nilai beda penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial pada *Corporate Income Tax* (CIT) auditor, dalam hal ini auditor mengalikan persentase 25% (dua lima persen) dengan nilai aset tetap pada perhitungan aset pajak tangguhan.

Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, untuk menghasilkan analisa yang komprehensif serta untuk membuktikan kebenaran perhitungan PPh Badan PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018, maka harus dilakukan pengujian atas kebenaran terhadap penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan. Bertitik tolak dari kondisi di atas, adanya indikasi ketidaksesuaian terkait rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai sarana menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan, melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian pada PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Pos-pos rekening apa sajakah yang telah dikoreksi fiskal atas laporan keuangan komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 ?
2. Pos-pos rekening apa sajakah yang masih harus dikoreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku ?
3. Apakah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
4. Bagaimana tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk :

- 1) Mengetahui pos-pos rekening yang telah dikoreksi fiskal atas laporan keuangan komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018.
- 2) Mengetahui pos-pos rekening yang masih harus dikoreksi fiskal atas laporan keuangan komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) Mengetahui kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- 4) Mengetahui tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi pihak Wajib Pajak atau pelaku bisnis, hasil ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan, serta sebagai indikator perencanaan pajak yang baik guna meminimalisasi adanya sanksi-sanksi perpajakan yang akan menjadi beban perusahaan di kemudian hari.
3. Bagi PT. Rolas Nusantara Medika, hasil ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menuntukan arah dan kebijakan dalam perpajakan, serta perencanaan pajak agar lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi penulis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan penguasaan di bidang penelitian ilmiah serta meningkatkan keterampilan penulis untuk memahami suatu permasalahan tertentu secara sistematis khususnya di bidang perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilakukan di PT. Rolas Nusantara Medika.
- 2) Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2018.
- 3) Penelitian ini menganalisis rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018.
- 4) Variabel-variabel yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Komersial, Rekonsiliasi Fiskal, Tarif PPh Badan, Kredit Pajak, dan PPh Kurang Bayar atau Lebih Bayar.
- 5) Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan Wijaya dan Widjaja (2019) tujuan penelitiannya untuk menganalisis laporan keuangan PT XYZ untuk mengetahui perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang – Undang Perpajakan yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Obyek yang digunakan yaitu laporan keuangan, daftar aset tetap, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal pada Laporan Laba Rugi komersial, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang. Seharusnya perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan mengacu pada Undang–Undang No. 36 Tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan Zovira dan Widjaja (2019) tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dan berapakah jumlah pajak penghasilan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa Tahun 2017 setelah dilakukan koreksi fiskal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deksriptif. Dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dariansyah (2018) menunjukkan hasil bahwa perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial, laba bersih sebelum pajak menurut fiskal yang dimiliki PT. XYZ telah dilakukan sesuai tarif pajak yang berlaku berdasarkan peredaran bruto perusahaan dan dengan menggunakan laba bersih sebelum pajak menurut fiskal.

Penelitian yang dilakukan Kumalawati (2018) menunjukkan hasil bahwa penelitian koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi adalah laporan keuangan menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan belum sesuai dengan undang-undang. Penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi menunjukkan hasil penghasilan kena pajak Rp2.518.021.523,00, terdapat selisih antara fiskal dan komersial sebesar Rp276.593.583,64, yaitu selisih dari Rp2.518.021.523,00 dengan Rp2.241.427.939,36. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nuary dan Sukendar (2018) Tujuan penelitian untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi dan SPT Tahunan Badan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, perhitungan kembali dan juga observasi di PT. SP. Hasil penelitian menunjukkan

menemukan adanya perbedaan proses penghitungan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya-biaya dan pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perpajakan lainnya. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perpajakan yang dilakukan PT. SP belum maksimal karena belum sepenuhnya benar dan sesuai Undang-Undang perpajakan tetapi PT. SP telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy (2016), Menggunakan teknik analisis data yang metode *deductive data analysis*, *unitizing* dan *categorizing*. Uji Keabsahan Data dilakukan dengan Uji *Credibility*, Uji *Transferability*, Uji *Dependability* dan Uji *Confirmability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan komersial PT Satu Cita Protenza dari hasil pembukuan laporan keuangan yang diselenggarakan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan prinsip *taxability deductibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rismawani dan Nurchayati (2016) dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu menguraikan secara menyeluruh koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan pada PT. Gajahmada Indrasehati. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : data primer, yaitu sumber data yang secara langsung diberikan seperti dokumen dan catatan yang digunakan, dan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung berupa studi pustaka dan literatur-literatur

yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan akun laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah pada pembebanan biaya-biaya, yaitu pembebanan biaya PPh 23 pada akun biaya jasa manajemen dan akun biaya *incentive fee*; Pembebanan biaya insentif untuk karyawan, biaya penggantian uang sekolah untuk *general manager*, biaya pemberian bingkisan hari raya untuk klien dan pemberian *voucher* makan malam untuk klien pada akun biaya perlengkapan rumah tangga; Pembebanan biaya pulsa telepon untuk karyawan hanya boleh dibebankan 50% pada akun biaya telepon; Pembebanan biaya *medical reimbursement* pada akun biaya kesehatan karyawan; Pembebanan biaya pemberian sumbangan kematian dan *maternity* kepada karyawan, biaya pemberian *coffee break* dan biaya *catering* untuk acara *staff gathering*, perayaan acara ulang tahun perusahaan, perayaan HUT sehingga biaya tersebut tidak dikoreksi fiskal positif.

Penelitian yang dilakukan Sunarmin, Rangkuti, dan Ramadanni (2016) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Menunjukkan hasil bahwa rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba atau rugi komersial yang dilakukan oleh PT. Sinar Amada untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu dengan melakukan koreksi positif pada Pajak Final yang telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 huruf h. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sondakh (2015) dengan menganalisis data dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data

dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan setelah dikoreksi fiskal. Menunjukkan hasil bahwa koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga mempengaruhi besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayar. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan perusahaan Natalia dan Syafitri (2013) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan studi kasus, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif and deskriptif. Menunjukkan hasil bahwa jumlah laba CV. Tamba dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Hal ini merupakan hal yang logis karena Akuntansi WP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga diperlukan penyesuaian fiskal (rekonsiliasi) untuk menghitung besarnya nilai laba pada laporan keuangan fiskal CV. Tamba.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Nama	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Wijaya dan Widjaja (2019)	Laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal pada Laporan Laba Rugi komersial, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan pada rekonsiliasi fiskal	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan.	a) Objek penelitian. b) Periode penelitian. c) Analisa data dengan menggunakan deskriptif.
2.	Zovira dan Widjaja (2019)	Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 mengenai perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan, biaya tersebut hanya boleh dibebankan 50% (lima puluh persen) dari total biaya pemeliharaan kendaraan. Atas biaya tersebut, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 1.225.000.	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan PPh Badan.	a) Objek penelitian. b) Periode tahun penelitian. d) Analisa data dengan menggunakan rancangan penelitian studi kasus.
3.	Dariansyah (2018)	Perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial, laba bersih sebelum pajak menurut fiskal yang dimiliki PT XYZ telah dilakukan sesuai tarif pajak yang berlaku	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau penerapan perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.	a) Objek penelitian. b) Periode penelitian. c) Analisa data dengan deskriptif kualitatif.

No	Nama	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4.	Kumalawati (2018)	Penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi menunjukkan hasil penghasilan kena pajak Rp2.518.021.523,00, terdapat selisih antara fiskal dan komersial sebesar Rp276.593.583,64 (Rp2.518.021.523,00 – Rp2.241.427.939,36).	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.	a) Objek penelitian. b) Periode penelitian. c) Analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif.
5.	Nuary dan Sukendar (2018)	Pada laporan laba rugi belum maksimal dalam melakukan koreksi atas biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena terdapat biaya yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal, namun PT. SP tidak melakukan koreksi fiskal terhadap biaya.	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau rekonsiliasi fiskal pada laba rugi.	a) Objek penelitian. b) Periode penelitian. c) Analisa data dengan menggunakan kualitatif dan analisa kuantitatif.
6.	Edy (2016)	Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan prinsip <i>taxability deductibility</i> .	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.	a) Objek penelitian. b) Periode tahun penelitian. c) Analisa data dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei.
7.	Rismawani dan Nurchayati (2016)	Perbedaan akun laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah pada pembebanan biaya-biaya.	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau rekonsiliasi fiskal dalam menentukan pajak penghasilan.	a) Objek penelitian. b) Periode tahun penelitian. c) Analisa data dengan deskriptif kualitatif.

No	Nama	Hasil	Persamaan	Perbedaan
8.	Sunarmin, Rangkuti, dan Ramadanni (2016)	Rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba atau rugi komersial yang dilakukan oleh PT. Sinar Amada untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau rekonsiliasi fiskal terhadap laporan komersial.	a) Objek penelitian. b) Periode penelitian. c) Analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif.
9.	Sondakh (2015)	Koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.	a) Objek penelitian. b) Periode penelitian. c) Analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif.
10.	Natalia dan Syafitri (2013)	Bahwa jumlah laba CV. Tamba dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba yang terdapat dalam laporan keuangan komersial.	Ruang lingkup penelitian yakni variabel mandiri atau rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.	a) Objek penelitian. b) Periode penelitian. c) Analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sedangkan pengertian analisi menurut Syahrul, analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul (Kurniawan, 2019).

Analisis laporan keuangan merupakan satu bagian penting dan terintegrasi dari analisis bisnis. Analisis Laporan Keuangan (ALK) merupakan proses atau kegiatan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-alat dan teknik-teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis (Puspitasari, 2016). Sedangkan menurut Lumbantoruan (1993) analisis keuangan ialah proses pengkajian posisi keuangan guna mengetahui apa yang telah dicapai oleh manajemen. Sedangkan analisa laporan keuangan perpajakan merupakan salah satu pendekatan yang di ambil dalam pemeriksaan pajak dalam rangka penerapan *benchmark* rasio rugi/laba dan neraca (klc.kemenkeu.go.id, 2018).

2.2.2 Konsep Dasar Perpajakan

2.2.2.1 Pengertian pajak

Pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Widaninggar & Sari, 2020). Sedangkan pengertian pajak menurut Rasmini, 2014 (dalam Prasetyono, 2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

2.2.2.2 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Dikutip dari Widaninggar & Sari (2020) dalam buku *Perpajakan Indonesia : Jilid 1*, menuliskan bahwa ada fungsi pajak yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik rutin maupun pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2) Fungsi *Regularend*, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Widaninggar & Sari (2020) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel* yakni sebagai berikut :

a) Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Stelsel ini merangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak.

c) Stelsel Campuran

Pada stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan lebih atau kekurangan pajak.

2.2.2.3 Pajak Penghasilan

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya (Ardianti, 2019).

Menurut Rasmini, 2014 (dalam Siti Resmi, 2013) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan menurut Waluyo (2017) menyebutkan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

a) Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

c) Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya.

d) Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari

183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.2.4 Pembukuan

Pembukuan merupakan kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Waluyo, 2008).

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut

Tertuang pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23 “Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan

perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.”

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.3 Konsep Dasar Akuntansi

2.2.3.1 Definisi Akuntansi

Menurut Lumbantoruan (1993) akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang tercatat diolah menjadi informasi yang berguna. Di samping itu dikutip dari Ikhsan dan Suprasto (2008) *Accounting Principle Board (APB) System Statement No. 4* mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih di antara beberapa alternatif.”

Dikutip dari Ikatan Akuntansi Indonesia (2019) dalam *Elektronik Book Modul Level Dasar (CAFB) Akuntansi Keuangan*, menerangkan bahwa pengertian akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisa dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan:

- 1) Seluruh transaksi dicatat dalam jurnal (*books of original entry*);
- 2) Seluruh transaksi kemudian di analisis dan diposting ke buku besar (*ledger*);
- 3) Terakhir seluruh transaksi dikumpulkan dalam bentuk laporan keuangan.

Akuntansi mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai, yaitu menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan. Sebagai suatu sistem informasi yang relevan, relevan dikaitkan dengan siapa penerima laporan keuangan, apa

tujuannya, dimana tempatnya, dan kapan waktunya. Relevansi informasi erat dengan kepentingan penerima laporan.

2.2.3.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset neto perusahaan sebagai entitas (Waluyo, 2017). Sedangkan menurut Warni (2016) laporan keuangan merupakan laporan yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak.


Dikutip dari Ikatan Akutansi Indonesia (2019) dalam *Elektronik Book Modul Level Dasar (CAFB) Akutansi Keuangan*, menerangkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagai besar pengguna laporan keuangan dalam pengambil keputusan ekonomi.

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian), kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan terdiei dari :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut Waluyo (2017) kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dimaksudkan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan eksternal. Kerangka dasar ini digunakan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, sehingga tujuan laporan keuangan dapat tercapai. Proses dalam laporan keuangan dijelaskan pada bagan di bawah ini.



Gambar 2.1
Proses Laporan Keuangan
 Sumber: Waluyo (2017)

Berdasarkan gambar 2.1 Waluyo (2017) menjelaskan kegiatan yang meliputi pengindentifikasian, pengukuran, data yang relevan untuk pengambilan keputusan, pemrosesan data, pelaporan, dan penginformasian atau pengomunikasian kepada pengguna laporan keuangan sebagai suatu proses berulang yang terbentuk dalam siklus akuntansi.

2.2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tertuang dalam PSAK 2007 bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Hidayat, 2013).

Dikutip dari Ikatan Akutansi Indonesia (2019) dalam *Elektronik Book Modul Level Dasar (CAFB) Akutansi Keuangan*, menerangkan bahwa laporan keuangan suatu entitas tujuannya untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Ketiga jenis informasi utama tersebut dilaporkan pada jenis laporan yaitu : neraca (melaporkan posisi keuangan), laporan laba rugi (melaporkan kinerja), dan laporan posisi keuangan (melaporkan sumber penggunaan dan perubahan dana yang berdampak atas posisi keuangan).

1. Posisi Keuangan

Menggambarkan sumber daya yang dikuasai pada suatu waktu tertentu.

Komposisi dan jumlah sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang ada

pada suatu waktu mencerminkan kemampuan entitas dalam menggunakan dalam kegiatan usaha. Parameter untuk mengevaluasi kemampuan lazimnya dikenal dengan mengitung dan menilai likuiditas dan solvabilitas.

2. Kinerja

Informasi kinerja entitas, terutama profitabilitas, menunjukkan seberapa efektif dan efisien entitas dalam menggunakan sumber daya entitas. Informasi tersebut untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dikemudian hari serta kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas dan sumber daya. Informasi tentang kinerja dilaporkan dalam laba rugi dan laporan arus kas.

3. Perubahan Posisi Keuangan

Informasi perubahan posisi keuangan entitas diperlukan untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi entitas selama periode pelaporan. Informasi tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana manajemen selama ini memanfaatkan kas dan setara kas, serta menilai kemampuan entitas menghasilkan sumber daya tersebut. Dalam menyusun laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat didefinisikan sebagai sumber daya keuangan yaitu modal kerja (*working capital*), set likuid, atau kas. Informasi tentang perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri. Dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* menyebutkan sebagai salah satu unsur atau komponen Laporan Keuangan Lengkap adalah Laporan Arus Kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan komponen laporan keuangan yang menampung catatan, skedul tambahan, dan informasi lainnya yang dianggap relevan. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan), laporan laba rugi (Laporan Penghasilan Komprehensif Lain), dan laporan posisi keuangan (Laporan Arus Kas) sering kali perlu didukung dengan rincian dana atau penjelasan, agar lebih informatif dan bermanfaat untuk pengambil keputusan.

2.2.4 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

2.2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi (Hidayat, 2013). Sedangkan dikutip dari Waluyo (2017) dalam *Akuntansi Pajak Edisi 6* menyebutkan laporan keuangan komersial merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset neto perusahaan sebagai entitas.


Laporan keuangan fiskal disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan

dari *extra comptable* tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial (Waluyo, 2009). Sedangkan menurut Suandy (2018) pengertian laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Menurut Warni (2016) menjelaskan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan, Laporan keuangan fiskal mencakup:

- a) Neraca fiskal;
- b) Perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan;
- c) Penjelasan laporan keuangan fiskal;
- d) Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal;
- e) Ikhtisar kewajiban pajak.

Menurut Lumbantoruan (1993) menjelaskan bahwa apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Dalam proses laporan keuangan fiskal dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2
Proses Laporan Keuangan Fiskal
 Sumber : Waluyo (2017)

2.2.4.2 Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Dikutip dari Waluyo (2017) bahwa aspek akuntansi keuangan antara lain terdiri dari atas penggunaan konsep dasar, prinsip, atau standar metode akuntansi yang terperinci dalam:

1. Konsep dasar entitas;
2. Unit moneter sebagai alat pengukur;
3. Prinsip valuasi serta penetapan beban dan pendapatan; dan
4. Periode akuntansi,

Berlaku juga dalam akuntansi pajak, walaupun sepenuhnya diikuti sehingga terdapat perbedaan, karena tujuan dan motivasi akuntansi keuangan dan akuntansi pajak.

Menurut Suandy (2008), menerangkan bahwa persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut:

- 1) Aset atau harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- 2) Aset atau harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- 3) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.2.4.3 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Dikutip dari Waluyo (2017) bahwa perbedaan tujuan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak berbeda. Tujuan akuntansi keuangan adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai suatu entitas, sehingga informasi keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Disisi lain, akuntansi perpajakan mempunyai tujuan untuk menetapkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sebagai dasar penetapan besarnya pajak yang terutang. Seperti yang diungkapkan Erly Suandy dalam Chendrawan (2017) bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan karena adanya

perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue*, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Berikut tabel perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal:

Tabel 2.2
Perbedaan Penyusutan Aset Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bias diperhitungkan 	<p>Masa manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan
<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b) Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar c) Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas <p>Aset sumbangan berdasarkan harga pasar</p>	<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b) Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c) Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar d) Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e) Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis Lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun atau menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Annuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik</p>	<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan menggunakan garis lurus b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda dengan syarat diterapkan secara taat asas
<p>Sistem Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusutan individual b) Penyusutan gabungan/kelompok 	<p>Sistem Penyusutan:</p> <p>Penyusutan secara individu kecuali untuk peralatan kecil, dapat secara golongan</p>
<p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan <p>Saat penyelesaian</p>	<p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun menghasilkan

Sumber : Suandy, 2008

2.2.4.4 Perbedaan Konsep Penghasilan Akuntansi dan Fikal

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (*income*) merupakan penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalty, dan sewa (Suandy, 2008).

Dikutip dari Dwijayanti (2013) bahwa FASB seperti menurut Vernon Kam Tahun 1990, memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

“Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) during a period from delivery or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk atau kenaikan–kenaikan lainnya dari nilai harta atau satuan usaha atau penghentian hutang–hutangnya atau kombinasi keduanya dalam suatu periode dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa–jasa atau aktivitas–aktivitas lainnya yang merupakan operasi– operasi sentral yang dilakukan terus menerus.

Ditinjau dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 huruf 1 (satu), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dikutip dari Hidayat (2013) fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.
2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final.

3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 huruf 1 (satu), objek pajak penghasilan sebagai berikut:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 huruf 2 (dua), penghasilan yang dikenai pajak bersifat final sebagai berikut:

- a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b) penghasilan berupa hadiah undian;
- c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 huruf 3 (tiga), penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sebagai berikut:

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

- Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

- firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.4.5 Perbedaan Konsep Biaya Akuntansi dan Fiskal

Menurut Suandy (2008), menerangkan bahwa definisi biaya merupakan semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Dikutip dari Widjayanti (2013) menerangkan bahwa Vernon Kam Tahun 1990 mendefinisikan biaya yang diberikan sebagai berikut :

“Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operation.”

Definisi di atas mengungkapkan bahwa biaya merupakan arus keluar atau penggunaan dari aktiva atau peningkatan utang–utangnya dari satu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa atau aktivitas lainnya.

Laba akuntansi atau disebut juga Laba Komersial penghitungannya bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* (penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait), dalam salah satu prinsip tersebut terhadap konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan aset oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh pengeluaran

atau beban perusahaan sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya atau beban (Suandy, 2008).

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Waluyo, 2017). Sedangkan dari sisi fiskal bahwa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan biaya-biaya atau dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan (Hidayat, 2013)

Dikutip dari Waluyo (2017) menerangkan bahwa beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

- 1) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
- 2) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Disisi lain pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)
Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
- 2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*)
Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan;

- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) Biaya administrasi;
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran atau biaya itu dapat dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tertuang pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan

syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h) Pajak penghasilan;
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.4.6 Perbedaan Konsep Penyusutan dan Amortisasi

1) Penyusutan

Dikutip dari Waluyo (2017) menerangkan bahwa penyusutan atau jumlah disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan atas suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisa. Penyusutan untuk akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut:

1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas; dan
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau pemasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Menurut Purwanto (2014) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan dua alternatif dalam penyajian aset tetap berwujud:

- a. Metode harga perolehan (*cost method*).
- b. Metode revaluasi.

Dalam akuntansi komersial, aset tetap yang dapat disusutkan merupakan bagian signifikan aset perusahaan. Oleh karena itu, penyusutan juga dapat berpengaruh secara signifikan dalam menentukan dan menyajikan keuangan dari hasil usaha (Waluyo, 2017).

Penyusutan untuk tujuan pajak agak berbeda dengan penyusutan untuk tujuan komersial yang dilaporkan di laporan laba rugi. Perbedaan tersebut biasanya mengenai metode penyusutan, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan penyusutan. Selain itu, penyusutan untuk tujuan fiskal tidak mengenal adanya nilai sisa. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan diatur pada pasal 11 (Purwanto, 2014)

a) Metode Penyusutan

Dikutip dari Purwanto (2014) dalam Standar Akuntansi Keuangan, metode penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan suatu aset tetap bisa dipilih secara fleksibel karena SAK menganut *principle based*. Metode penyusutan dipilih berdasarkan pertimbangan professional akuntan yang mencerminkan pola penggunaan manfaat ekonomi aset tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Sebagai contoh, mesin pabrik. Jika berdasarkan pertimbangan akuntan, pola penggunaan manfaat ekonomi mesin tersebut sebanding dengan jumlah produksi maka metode penyusutan yang paling sesuai adalah metode satuan produksi.

Penyusutan untuk tujuan fiskal menganut *rule based*. Metode penyusutan, masa manfaat, dan cara melakukan penyusutan untuk suatu jenis aset harus mengikuti peraturan perpajakan. Sebagai contoh, mesin pabrik di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda.

Untuk menentukan metode penyusutan fiskal, harta berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan dan bukan bangunan. Harta berupa bangunan disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan disediakan dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda. Metode penyusutan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Metode Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Metode Penyusutan
Bangunan	Garis Lurus
Selain Bangunan	1. Garis Lurus, atau 2. Saldo Menurun

Sumber: Purwanto (2014)

b) Masa Manfaat

Dikutip dari Purwanto (2014) bahwa Dalam Standar Akuntansi Keuangan, masa manfaat suatu aset tetap ditaksir berapa lama aset tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi guna mendapatkan penghasilan. Sesuai dengan principle based, dalam menentukan masa manfaat suatu aset tetap bisa dilakukan lebih fleksibel.

Ada dua faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat ekonomi:

1. Faktor fisik

Faktor fisik berhubungan dengan kondisi aset secara fisik. Faktor ini biasanya digunakan untuk menentukan masa manfaat gedung.

2. Faktor ekonomis

Faktor ekonomis berhubungan dengan berapa lama suatu aset akan digunakan sehingga akan tetap menguntungkan perusahaan. Jika suatu aset sudah ketinggalan dan perlu diganti dengan yang baru, maka umur ekonomi aset sudah berakhir. Faktor ini biasanya dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat mesin, kendaraan, komputer, dan sejenisnya.

Sementara itu, untuk tujuan perpajakan guna memberikan kepastian, pasal 11 ayat 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang masa manfaat harta berwujud untuk tujuan penyusutan fiskal (Waluyo, 2017). Pengelompokan masa manfaat harta berwujud dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan	20 Tahun	5%	
Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber : Purwanto (2017)

Purwanto (2014) menjelaskan Masa manfaat suatu jenis aset tetap untuk tujuan fiskal seringkali berbeda dengan untuk tujuan komersial sehingga hal ini juga menyebabkan perbedaan besarnya penyusutan fiskal dan penyusutan komersial. Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud, maka keluarlah Peraturan Menteri Keuangan No. 96/KMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan (Waluyo, 2017).

c) Saat Mulai Dilakukan Penyusutan

Dikutip dari Waluyo (2017) pada akuntansi komersial bahwa penyusutan aset dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan yaitu saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset sip digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Sedangkan saat mulai dilakukan penyusutan untuk tujuan komersial biasanya dibulatkan ke bulan terdekat.

Sebagai contoh, PT ABC membeli sebuah truk pada tanggal 12 April 2013. Karena pembelian tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 April, maka truk bulan April disusutkan satu bulan penuh. Jika truk tersebut dibeli tanggal 17 April, maka truk tersebut baru mulai disusutkan mulai bulan Mei. Demikian juga pada saat pengalihan, penyusutan dilakukan dengan dibulatkan pada bulan terdekat. Sebagai contoh, truk di atas dijual pada tanggal 10 Juli 2017, maka truk tersebut terakhir disusutkan bulan Juni 2017 dan bulan Juli 2017 tidak disusutkan lagi. Tetapi, jika truk tersebut dijual pada tanggal 19 Juli 2017, truk tersebut terakhir disusutkan pada bulan Juli 2017 (Purwanto, 2014).

Hal ini berbeda dengan penyusutan menurut akuntansi pajak dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dilakukan pada saat bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan bulan harta tersebut mulai menghasilkan (Waluyo, 2017).

Dikutip dari Purwanto (2014) penyusutan fiskal biasanya mulai disusutkan pada bulan aset tetap tersebut diperoleh, sedangkan pada bulan pengalihan tidak disusutkan. Jadi, jika truk tersebut dibeli tanggal 25 April 2013 dan dijual pada tanggal 25 Juli 2017. Truk tersebut mulai disusutkan mulai bulan April 2013 dan terakhir disusutkan bulan Juni 2017. Pasal 10 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak

Penghasilan mengatur lebih lengkap tentang saat mulai dilakukan penyusutan lebih lengkap sebagai berikut:

- a. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- b. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

d) Nilai Sisa

Purwanto (2014) menjelaskan bahwa dalam penyusutan untuk tujuan komersial dikenal adanya nilai sisa. Sebaliknya dalam penyusutan fiskal tidak dikenal adanya nilai sisa. Dengan kata lain, nilai sisa harta berwujud yang disusutkan adalah nol. Beberapa perbedaan di atas mengakibatkan besarnya beban penyusutan komersial berbeda dengan penyusutan fiskal. Oleh karena itu, penyusutan fiskal perlu dibukukan dalam pembukuan ekstrakomptabel.

Contoh :

Aset tetap yang dimiliki oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Informasi aset tetap untuk tujuan penyusutan komersial

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Metode Penyusutan	Masa Manfaat	Nilai Sisa
Bangunan	20/06/2003	2.400.000.000	GL	30 Tahun	300.000.000
Mesin	02/03/2008	1.500.000.000	Satuan Produksi	1.000.000 unit	-
Kendaraan	18/07/2013	1.200.000.000	GL	5 Tahun	100.000.000

Informasi aset tetap untuk tujuan penyusutan fiskal

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Metode Penyusutan	Masa Manfaat
Bangunan	20/06/2003	2.400.000.000	GL	20 Tahun
Mesin	02/03/2008	1.500.000.000	GL	Kel. 3
Kendaraan	18/07/2013	1.200.000.000	Saldo Menurun	Kel. 2

Jika selama tahun 2013 jumlah produksi mesin sebanyak 60.000 unit, maka besarnya penyusutan komersial dan penyusutan fiskal adalah sebagai berikut:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal
Bangunan	20/06/2003	2.400.000.000	70.000.000	120.000.000
Mesin	02/03/2008	1.500.000.000	90.000.000	93.750.000
Kendaraan	12/07/2013	1.200.000.000	110.000.000	150.000.000
Jumlah			270.000.000	363.750.000
Koreksi Fiskal Negatif				93.750.000

Dalam pembukuan ekstrakomptabel perlu dicatat jenis aset tetap, tanggal perolehan, harga perolehan atau dasar penyusutan fiskal, metode penyusutan fiskal, serta besarnya penyusutan fiskal setiap tahun.

2) Amortisasi

Pengertian amortisasi menurut PSAK 19 (Revisi 2010) merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset takberwujud (Waluyo, 2017). Sedangkan dikutip dari Purwanto (2014) amortisasi pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud tidak berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi diatur pada pasal 11A. Amortisasi untuk tujuan pajak berbeda dengan amortisasi untuk tujuan komersial. Perbedaan tersebut biasanya menyangkut

objek amortisasi, metode amortisasi, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan amortisasi

a. Objek Amortisasi

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) aset tidak berwujud bisa digolongkan menjadi dua:

1. Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan arus kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tersebut antara lain keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa manfaat legal. Sebagai contoh, aset berupa hak paten atas pembuatan obat farmasi. Karena competitor melakukan penelitian dan pengembangan terus-menerus, paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan arus kas untuk masa yang terbatas. Terhadap aset yang memiliki masa manfaat terbatas, atas harga perolehannya dibebankan melalui amortisasi. Jadi amortisasi adalah alokasi secara sistematis atas harga perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi diatur pada pasal 11A Ayat 1 menyatakan bahwa amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan.

Jadi menurut ketentuan perpajakan, semua harta tidak berwujud dapat dilakukan amortisasi, sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan amortisasi hanya atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat yang terbatas

b. Metode Amortisasi

Besarnya amortisasi harus merefleksikan pola pemanfaatan aset tidak berwujud tersebut oleh perusahaan. Bisa menggunakan metode satuan produksi, metode saldo menurun, atau metode garis lurus tergantung bagaimana pola pemanfaatan aset tersebut dalam menghasilkan penghasilan.

Menurut ketentuan perpajakan, terdapat tiga jenis metode amortisasi yang dipergunakan:

1. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode satuan produksi batasan setinggi-tingginya 20% setahun, kecuali bidang penambangan minyak dan gas bumi tanpa ada batasan.
2. Pengeluaran selain di atas terdapat dua opsi metode amortisasi, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda.

Tabel 2.5
Metode Amortisasi Fiskal

Kelompok Harta Tak Berwujud	Metode Penyusutan
Hak penambangan, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, selain bidang penambangan dan gas bumi	Satuan produksi, maksimal 20% setahun
Hak penambangan minyak dan gas bumi	Satuan produksi, tidak ada batasan maksimal
Pengeluaran selain di atas	Garis lurus atau saldo menurun ganda

Sumber : Purwanto (2014)

c. Masa Manfaat

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan arus kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tersebut antara lain keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa manfaat legal. Berdasarkan pasal 11A ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, pengelompokan masa manfaat harta tak berwujud yang diamortisasi dengan metode garis lurus dan saldo menurun dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Fiskal

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Mafaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber : Purwanto (2014)

Jika suatu harta tak berwujud memiliki masa manfaat yang tidak sama dengan kelompok di atas, maka dimasukkan dalam kelompok terdekat.

2.2.5 Rekonsiliasi Fiskal

2.2.5.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Supriyanto (2011) Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/ rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal diantaranya adalah:

a. Laporan Laba Rugi Komersial

Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugi. Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan penghasilan biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari Laporan ini adalah laba/rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

b. Koreksi/Penyesuaian Fiskal

Koreksi/Penyesuaian dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan satu dengan lainnya. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini disimpulkan ada dua yaitu beda waktu dan beda tetap.

c. Laba/Rugi Fiskal

Hasil dari proses koreksi/penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya di dalam laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah laba/rugi fiskal. Laba/rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar/ kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

2.2.5.2 Koreksi Fiskal

Dikutip dari Purwanto (2014) berdasarkan dampaknya terhadap penambahan atau pengurangan penghasilan neto fiskal, koreksi fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis imbalan tersebut boleh dibebankan. Tetapi, untuk tujuan Pajak Penghasilan, imbalan dalam bentuk beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban tersebut dikoreksi menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar.

Dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) 1771, koreksi fiskal positif dikelompokkan menjadi:

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota.
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

3. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan.
 4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
 5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
 6. Pajak Penghasilan.
 7. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 8. Sanksi administrasi perpajakan.
 9. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
 10. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal.
 11. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat penghasilan berupa sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil.

Dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) 1771, koreksi fiskal positif dikelompokkan menjadi:

- 1) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.

2) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal.

Sedangkan berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap penghasilan neto fiskal, koreksi fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Koreksi Fiskal Beda Tetap

Koreksi fiskal beda tetap adalah koreksi fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal secara permanen.

Yang termasuk dalam koreksi fiskal beda tetap adalah

- a) Penghasilan yang bukan objek pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final.
- c) Biaya/pengeluaran yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangkan, sedangkan secara komersial boleh dikurangkan.

2. Koreksi Fiskal Beda Waktu

Koreksi fiskal beda waktu adalah koreksi fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal untuk sementara waktu saja. Sebagai contoh adalah penyusutan. Besarnya beban penyusutan komersial dan penyusutan fiskal setiap tahun selama masa manfaat aset tetap tersebut biasanya berbeda. Namun, pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut jumlah penyusutan komersial dan jumlah penyusutan fiskal adalah sama. Jadi, penyusutan untuk sementara menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal, sedangkan dalam jangka panjang penyusutan tidak menyebabkan perbedaan. Hal-hal yang memicu beda waktu antara lain:

- a. Penyusutan.
- b. Amortisasi.

- c. Penurunan nilai persediaan.
- d. Penurunan nilai investasi dalam surat berharga, dan
- e. Beban piutang tak tertagih.

2.2.5.3 Kredit Pajak Pengurang PPh Badan Terutang

Dikutip dari Redaksi DDTCNews (2019) wajib pajak badan dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan sendiri. Sedangkan pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan (PPh) yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Sesuai dengan ketentuan UU PPh, beberapa jenis pajak yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam menghitung PPh badan adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 berkaitan dengan pemotongan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

2. PPh Pasal 23 berkaitan dengan pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, serta imbalan lainnya.
3. PPh Pasal 24 berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan.
4. PPh Pasal 25 berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak badan.
5. PPh Pasal 26 Ayat 5 berkaitan dengan pemotongan pajak atas subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang tidak bersifat final.

2.2.5.4 Tarif Pajak Wajib Pajak Badan

Menurut Waluyo (2017) berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Besarnya tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan untuk tahun 2010 berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) (Tjaraka, 2014).

Menurut waluyo (2017) aturan khusus penerapan tarif wajib pajak badan dengan acuan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdapat unsur kekhususan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) yang menyatakan Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor tersebut diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi

persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E: “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangantarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)” (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Menurut Waluyo (2017) menerangkan bahawa dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Tetap berlandaskan atau bersumber pada laporan keuangan perusahaan (laporan laba rugi/*profit and loss statement*) setelah dilakukan koreksi fiskal positif atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi. Bentuk perhitungan pajak terhutang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Gambar 2.3
Perhitungan Pajak Terutang
Sumber: Waluyo (2017)

Tarif yang digunakan dapat meliputi :

1. Tarif umum

Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukkan dalam Pasal 17 (lapisan tarif) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Tarif khusus


Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, biasanya ditunjukkan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final. Dasar pengenaannya juga disebutkan, misalnya penghasilan bruto.

3. Tarif sesuai Undang-Undang

Tarif ini untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat pula tarif yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ditetapkan dengan tarif 15% dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto, demikian halnya dengan tarif Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini digambarkan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai acuan sekaligus mencerminkan pola pikir yang digunakan dalam perumusan penelitian ini. Adapun kerangka konseptual tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.4
Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, kerangka konseptual yang digunakan untuk perumusan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PT. Rolas Nusantara Medika merupakan perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam menghasilkan laporan keuangan yang akan dilakukan penelitian.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) bagian menurut acuan atau aturan yang dipakai dalam menyajikan sebuah laporan keuangan, yakni laporan keuangan komersial dengan mengacu PSAK tahun 2017 yang salah satunya menghasilkan output laporan keuangan laba rugi, yang akan dilakukan penelitian. Atas laporan keuangan laba rugi fiskal dilakukan rekonsiliasi fiskal menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menghasilkan menjadi sebuah laporan laba rugi fiskal.
3. Laporan keuangan laba rugi fiskal perusahaan dilakukan penilaian dengan mengacu aturan perpajakan yang berlaku serta menarik kesimpulan dengan kriteria sesuai dan tidak sesuai menurut peraturan perpajakan yang berlaku, di samping itu juga dilakukan pengukuran tingkat kesesuaian laba rugi fiskal perusahaan dengan mengacu peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Rolas Nusantara Medika, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 15 Jember Kidol, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, 68131. Telepon: (0331) 485926 Fax: (0331) 485926 Email: rolasmedika_kampus@ptpn12.com Website: rolasmedika.com dan penelitian ini dilakukan pada periode Tahun 2018. PT. Rolas Nusantara Medika merupakan anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara XII yang bergerak di bidang jasa kesehatan swasta yang memiliki 2 (dua) jenis usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Unit usaha PT. Rolas Nusantara Medika terdiri dari Rumah Sakit Umum dan Grup Klinik.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2018.

3.2.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini yaitu

Laporan Mutasi (*General Ledger*) dan Laporan Laba Rugi Tahun 2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2013). Peneliti mengambil sampel sesuai dengan data yang diperlukan yaitu laporan keuangan selama 1 tahun terakhir pada PT. Rolas Nusantara Medika.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subyek yang diteliti (Radjab dan Jam'an, 2017).

3.4 Variabel Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan pada penelitian ini maka pedoman variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

B. Laporan Laba Rugi Komersial

Laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain (PSAK 1, 2009).

C. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu penyesuaian terhadap laporan laba/rugi yang semula berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kemudian dilakukan koreksi pada akun-akun pendapatan dan beban yang berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku (Widaninggar dan Sari, 2020).

D. Tarif PPh Badan

Dijelaskan menurut Widaninggar dan Sari (2020) bahwa tarif pajak merupakan dasar pengenaan atas objek pajak. Aturan mengenai tarif pajak terdapat pada Pasal 17 UU Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah disempurnakan beberapa kali, dan yang terakhir melalui UU Nomor 36 Tahun 2008. Menurut aturan tersebut tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dengan tarif terakhir Pasal 17 ayat (2) UU PPh adalah 25% yang berlaku 2010.

Tarif pajak untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif untuk wajib pajak badan pada umumnya.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-66/PJ/2020 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak

dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

E. Kredit Pajak

Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang diluar negeri (Aeny, 2017).

F. PPh Kurang Bayar atau Lebih Bayar

Menurut penjelasan Kosasih (2018) definisi PPh kurang bayar sesuai dengan UU PPh Pasal 29, bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Sedangkan PPh lebih bayar sesuai dengan UU PPh Pasal 28a, bahwa PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

3.5.1 Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Teknik observasi mengandung kelebihan yakni data yang diperoleh tidak terbatas hanya pada jawaban pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner atau yang diajukan dalam wawancara (Fatihudin, 2015). Dalam observasi dilakukan wawancara yang diajukan terkait dengan biaya-biaya perusahaan, kebijakan akuntansi, dan sistem perpajakan perusahaan.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, kebijakan akuntansi, perpajakan perusahaan, laporan laba rugi fiskal perusahaan, dan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan).

3.5.3 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media

cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2) Data kuantitatif

Data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, daftar aktiva tetap, daftar penyusutan aktiva tetap, dan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2018.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data – data yang ada, khususnya pada *Tax and Accounting Staff*.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

3.6 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan tingkat kesesuaian.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Siyoto dan Sodik, 2015). Analisis deskriptif berguna untuk menganalisis secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya - biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang.

3.6.2 Perhitungan PPh Badan

Dasar pengenaan pajak untuk PPh Badan disebut dengan penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PPh. Dalam hal ini, PPh badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak badan selama tahun pajak berjalan. Setelah mengetahui nilai penghasilan kena pajak tersebut, barulah akan diketahui berapa pajak yang terutang dengan mengalikannya dengan tarif PPh badan yang berlaku.

Dikutip Widaninggar dan Sari (2020) untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan dapat menggunakan suatu kertas kerja rekonsiliasi fiskal, adapun kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dilihat pada tabel 3.1, sedangkan formulasi penghitungan PPh badan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.1
Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda Tetap	Beda Waktu	
Pendapatan :				
-				
-				
Biaya-biaya :				
-				
-				
Laba (penghasilan)	Laba Bersih sebelum pajak			Laba (penghasilan) kena pajak

Sumber : Widaninggar dan Sari (2020)

3.6.3 Analisis Komparatif

Menurut Sugiyono (2013) analisis komparatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan anantara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif peneliti memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Komparatif digunakan membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Tabel 3.2
Formulasi Perhitungan PPh Badan

Perhitungan		Dasar Hukum
Penghasilan Seluruh Penghasilan Bruto	xxxx	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Biaya (-)	(xxxx)	Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c,d,e,g UU PPh
Jumlah Penghasilan Neto Komersial	xxxx	
Koreksi Fiskal		Pasal 9 ayat (1) UU PPh
- Fiskal Positif	Xxxx	
- Fiskal Negatif	(xxxx)	
Penghasilan Neto Fiskal	xxxx	
Kompensasi Kerugian (-)	(xxxx)	Pasal 6 ayat (2) UU PPh
Penghasilan Kena Pajak	xxxx	Pasal 6 ayat (3) jo. 7(1) UU PPh
PPh Terutang (Dikali Tarif PPh Badan)	xxxx	Pasal 17 ayat (2a), (2b), dan 31E ayat (1)
Jumlah Kredit Pajak		Pasal 28 dan 24 UU PPh
- Dipotong/Dipungut Pihak Ketiga	(xxxx)	
- Telah dibayar sendiri	(xxxx)	
PPh Kurang/Lebih Bayar	xxxx	Pasal 28A atau 29 UU PPh

Sumber : Redaksi DDTCNews (2019) dengan perubahan

3.6.4 Pendekatan Tingkat Kesesuaian

Tingkat kesesuaian merupakan hasil perbandingan skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan (Supranto dalam Wulan dan Joharis, 2012). Pendekatan tingkat kesesuaian ini untuk mengetahui seberapa sesuai antara rekonsiliasi fiskal menurut Wajib Pajak dengan rekonsiliasi fiskal menurut peneliti dengan mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku.

Pendekatan ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TKi = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Keterangan :

TKi = Tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal

Xi = Skor (nilai) benar rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak

Yi = Total keseluruhan komponen penilaian rekonsiliasi fiskal peneliti

berdasarkan acuan peraturan perpajakan

Untuk mengetahui persentase tingkat kesesuaian pencapaian skor riil antara kesesuaian rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak dengan kesesuaian rekonsiliasi fiskal menurut peneliti dengan mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku maka digunakan interval $100\% : 5 = 20\%$ sehingga dapat digunakan kriteria tingkat kesesuaian dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Rekonsiliasi Fiskal

No	Penilaian	Persentase
1	Tidak Sesuai	0% - 19%
2	Kurang Sesuai	20% - 39%
3	Cukup Sesuai	40% - 59%
4	Sesuai	60% - 79%
5	Sangat Sesuai	80% - 100%

Sumber : Supranto dalam (Wulan dan Joauharis, 2012)
dengan perubahan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

PT Rolas Nusantara Medika didirikan pada Tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan Akta Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum Nomor 2 Tanggal 1 Februari 2012, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-31482.AH.01.01 Tahun 2012 berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 15 Kaliwates Jember. PT Rolas Nusantara Medika merupakan anak perusahaan PT Perkebunana Nusantara XII (Persero) yang bergerak di bidang layanan kesehatan.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi Perusahaan


Menjadi perusahaan pelayanan kesehatan terkemuka.

B. Misi Perusahaan

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terpercaya.
2. Menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan terintegrasi.
3. Menyelenggarakan pengembangan SDM yang berkualitas untuk kemajuan perusahaan.
4. Menyelenggarakan perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan pemangku kepentingan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Rolas Nusantara Medika terdiri dari empat bidang dan staf ahli. Berikut ini struktur organisasi PT. Rolas Nusantara Medika.



Keterangan :

----- Garis Koordinasi
 _____ Garis Perintah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Rolas Nusantara Medika

Sumber : SK No: RS-RNM/Kpts/25/2020

4.1.4 Data Perpajakan Perusahaan

PT. Rolas Nusantara Medika adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Sesuai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-5468KT/WPJ.12/KP.0703/2020 dengan data perpajakan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Rolas Nusantara Medika
NPWP : 03.214.116.0-626.000
Status Wajib Pajak : Pengusaha Kena Pajak
Klasifikasi Lapangan Usaha : 86103 – Jasa Rumah Sakit Swasta
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 15 RT.001 RW.029 Jember
Kidul Kaliwates Kab. Jember Jawa Timur 68131
Kategori : Badan
Tanggal Mulai Terdaftar : 27 Februari 2012

4.1.5 Laporan Keuangan Perusahaan

PT. Rolas Nusantara Medika menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan (komersial) perusahaan sebagai berikut:

Program sistem akuntansi : FINA.exe

Pengakuan pendapatan dan biaya : Pelaporan keuangan PT. Rolas Nusantara Medika berbasis akrual (*Accrual Basis*) dimana seluruh pendapatan dan biaya dicatat pada periode disaat terjadi.

Laporan keuangan PT. Rolas Nusantara Medika untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 telah dilakukan audit oleh Auditor Independen, adapun informasi atas laporan keuangan tahun 2018 sebagai berikut :

Nama Kantor Akuntan Publik : Imelda & Rekan (Deloitte°).
 Alamat : The Plaza Office Tower 32nd Floor - Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350.
 Nomor Laporan Auditor Independen : 00088/2.1265/AU.1/10/0556-1/1/VII/2019
 Opini Auditor : Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

A. Laporan Posisi Keuangan Perusahaan

Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menggabambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. PT. Rolas Nusantara Medika menyusun neraca setiap akhir periode akuntansi yaitu tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Adapun neraca PT. Rolas Nusantara Medika per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

<u>ASET</u>			<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
	<u>Catatan</u>			<u>Catatan</u>	
Kas dan setara kas	5	5.622.336.709	Utang usaha	10	3.961.951.930
Piutang usaha	6		Utang lain-lain	11	1.749.496.989
Pihak ketiga		814.753.452	Beban akrual	12	5.534.060.253
Pihak berelasi	23	19.493.518.631	Utang pajak	13	1.459.732.749
Persediaan	7	2.994.898.516	Pendapatan diterima dimuka		
Biaya dibayar dimuka		2.392.875.597	Utang bank yang jatuh tempo dalam	14, 23	
Pajak dibayar dimuka	22	1.014.187.600	satu tahun		1.642.857.144
Aset lancar lainnya		5.831.633			
Jumlah Aset Lancar		<u><u>32.338.402.138</u></u>	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u><u>14.348.099.065</u></u>
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
			Utang bank jangka panjang - setelah		
			dikurangi bagian yang jatuh tempo		
			dalam waktu satu tahun	14, 23	5.476.190.472
			Utang lain - lain jangka panjang	15	8.867.465.279
			Liabilitas imbalan kerja karyawan	16	13.175.184.636
			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u><u>27.518.840.387</u></u>
			Jumlah Liabilitas		<u><u>41.866.939.452</u></u>
			EKUITAS		
ASET TIDAK LANCAR			Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000		
Properti investasi - bersih	8	39.014.837.275	per saham		
Aset tetap - bersih	9	127.981.689.559	Modal dasar - 200.00 lembar saham		
Aset pajak tangguhan	22	3.166.505.863	Modal ditempatkan dan disetor penuh -		
			61.833 lembar saham	17	61.833.000.000
			Penghasilan komprehensif lain		59.887.308.312
			Saldo laba		38.914.187.071
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u><u>170.163.032.697</u></u>	Jumlah Ekuitas		<u><u>160.634.495.383</u></u>
JUMLAH ASET		<u><u>202.501.434.835</u></u>	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>202.501.434.835</u></u>

Sumber : Data Sekunder (2018)

B. Laporan Laba Rugi Perusahaan

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban merupakan laba rugi yang diperoleh perusahaan.

PT. Rolas Nusantara Medika menyusun laporan laba ruginya setiap akhir tahun buku yaitu tanggal 31 Desember. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, laporan laba rugi PT. Rolas Nusantara Medika adalah sebagai berikut :

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018		
	Catatan	2018 (Rp)
PENDAPATAN USAHA	18	96.297.999.790
BEBAN POKOK PENDAPATAN	19	(62.886.612.456)
LABA KOTOR		33.411.387.334
Beban umum dan administrasi	20	(24.078.003.382)
Beban pemasaran		(402.961.064)
Pendapatan dan beban lainnya - bersih	21	20.928.189.549
Beban keuangan		(871.885.148)
Pendapatan keuangan		300.076.096
LABA SEBELUM PAJAK		29.286.803.385
BEBAN PAJAK	22	(1.762.123.800)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		27.524.679.585
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak dapat direklasifikasikan ke laba rugi :		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	16	169.881.125
Pajak penghasilan terkait pos - pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	22	(42.470.281)
Revaluasi aset tetap		28.365.790.182
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - bersih setelah pajak		28.493.201.026
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		56.017.880.611

Sumber : Data Sekunder (2018)

**C. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Perhitungan Pajak Kini
Perusahaan**

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos di dalam laporan keuangan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan No. 22 (dua puluh dua) PT. Rolas Nusantara Medika dalam Laporan Audit menjelaskan rincian atas perhitungan atas pajak penghasilan badan. Berikut perhitungan pajak penghasilan badan PT. Rolas Nusantara Medika Tahun 2018.

**PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018**

<u>Pajak Kini</u>	(Rp)
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>29.286.803.385</u>
Perbedaan temporer:	
Jasa produksi	2.175.740.000
Imbalan kerja	(182.724.066)
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	<u>(4.771.475.284)</u>
Jumlah	<u>(2.778.459.350)</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:	
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito berjangka	(959.551.625)
Peningkatan revaluasi properti investasi	(21.817.391.688)
Lain-lain	<u>538.635.124</u>
Jumlah	<u>(22.238.308.189)</u>
Laba Kena Pajak	<u>4.270.035.846</u>
Beban pajak kini (25%)	<u>1.067.508.962</u>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - Pasal 25	<u>(2.081.696.562)</u>
(Lebih) kurang pajak penghasilan	<u><u>(1.014.187.601)</u></u>

Sumber : Data Sekunder (2018)

4.2 Hasil dan Analisis Penelitian

4.2.1 Pos-Pos Rekening yang Dikoreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial oleh PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018

Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak 2018 PT. Rolas Nusantara Medika diperoleh rincian atas koreksi fiskal sebagai berikut :

I. Koreksi Fiskal Positif

1. Mengkoreksi fiskal positif atas pembentukan atau pemupukan cadangan sebesar Rp 2.175.740.000 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Mengkoreksi fiskal positif atas penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar Rp 182.724.066 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam puluh enam rupiah).
3. Mengkoreksi fiskal positif atas harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar Rp 288.410.331 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
4. Koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp 250.224.793 (dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)

II. Koreksi Fiskal Negatif

- 1) Mengkoreksi fiskal negatif atas penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak sebesar Rp 959.551.625

(sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- 2) Mengkoreksi fiskal negatif atas selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal sebesar Rp 769.137.296 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
- 3) Koreksi fiskal negatif lainnya sebesar Rp 26.185.177.807 (dua puluh enam milyar seratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah).

4.2.2 Pos-Pos Rekening yang masih harus dilakukan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018

A. Koreksi Fiskal Positif

1. Pembentukan dan Pemupukan Dan Cadangan

**Tabel 4.1
Penelitian Beban Cadangan Jasa Produksi**

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
1	Beban cadangan Bonus / Jasa Produksi	(533.946.103)
	Menurut Wajib Pajak :	2.868.328.594
	Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU	<u>2.334.382.491</u>
	PPH :	(533.946.103)

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 dilakukan koreksi atas jumlah koreksi fiskal positif beban cadangan jasa produksi perusahaan sebesar Rp 533.946.103 (lima ratus tiga

puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 470.00, jumlah beban cadangan jasa produksi tahun 2018 yang seharusnya dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 2.334.382.491 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Tabel 4.2
Penelitian Beban Cadangan Imbalan Paska Kerja

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
2	Beban Cadangan Imbalan Paska Kerja	214.653.256
	Menurut Wajib Pajak :	2.003.420.908
	Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh :	2.218.074.164
		214.653.256

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 dilakukan koreksi atas jumlah koreksi fiskal positif beban cadangan imbalan paska kerja perusahaan sebesar Rp 214.653.256 (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 470.02, jumlah beban cadangan imbalan paska kerja tahun 2018 yang seharusnya dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 2.218.074.164 (dua milyar

dua ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Tabel 4.3
Penelitian Beban Cadangan Tunjangan Hari Raya

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
3	Beban Cadangan Tunjangan Hari Raya	1.988.639.316
	Menurut Wajib Pajak : 0	
	Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh : <u>1.988.639.316</u>	
	1.988.639.316	

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 dilakukan koreksi fiskal positif atas beban cadangan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 470.03, 213.09 sampai dengan nomor 507.0, jumlah beban cadangan tunjangan hari raya tahun 2018 pada akun tersebut sebesar Rp 1.988.639.316 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah), maka atas jumlah tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.4
Penelitian Beban Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan Lainnya

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
5	Beban Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya Menurut Wajib Pajak : 0 Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh : <u>129.093.584</u> 129.093.584	129.093.584

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas beban cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi menurut peneliti harus dilakukan koreksi fiskal positif atas beban cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembetulan atau pemupukan dana cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 424.03 sampai dengan nomor 406.02 atas beban cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya sebesar Rp 129.093.584 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) harus dilakukan koreksi fiskal positif.

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, beban cadangan jasa daftar rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi menurut peneliti harus dilakukan koreksi fiskal positif atas beban cadangan jasa konsultan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 441.00 dan nomor 411.03 atas beban cadangan jasa konsultan sebesar Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) harus dilakukan koreksi fiskal positif.

2. Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan

Tabel 4.7
Penelitian Beban Pengobatan Cuma-Cuma

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
1	Beban Pengobatan Cuma-Cuma	84.812.371
	Menurut Wajib Pajak :	0
	Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh :	84.812.371
		<u>84.812.371</u>
		84.812.371

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas beban pengobatan cuma-cuma rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi menurut peneliti harus dilakukan koreksi fiskal positif atas beban pengobatan cuma-cuma kepada karyawan dan manfaat tambahan bagi karyawan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan tentang penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 213.00 jumlah beban pengobatan cuma-cuma kepada karyawan pimpinan dan manfaat tambahan karyawan sebesar Rp 84.812.371 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), maka atas dasar peraturan perpajakan yang berlaku jumlah beban pengobatan cuma-cuma harus dilakukan koreksi fiskal positif.

Tabel 4.8
Penelitian Beban Tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
2	Beban Tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan	410.048.388
	Menurut Wajib Pajak :	0
	Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU	410.048.388
	PPh :	410.048.388

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 beban tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi positif, akan tetapi menurut peneliti harus Dilakukan koreksi fiskal positif atas beban tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h UU Pajak Penghasilan tentang penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun laporan keuangan nomor 210.09 sampai dengan nomor 441.01 atas beban tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 410.048.388 (empat ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) harus dikoreksi fiskal positif. Selain dasar aturan di atas,

dasar dilakukan koreksi fiskal positif karena dilakukan pengujian atas perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan menggunakan sistem perhitungan dengan metode *gross* atau metode perhitungan penghasilan karyawan terpotong PPh Pasal 21, sedangkan diperoleh data beban PPh Pasal 21 pada laporan keuangan, maka sesuai aturan perpajakan apabila perusahaan membebankan PPh Pasal 21 pada laporan keuangan, maka secara fikal tunjangan tanggungan atas PPh Pasal 21 harus menjadi harus tambahan penghasilan dalam perhitungan PPh Pasal 21 (*gross up*).

3. Koreksi Fiskal Positif Lainnya

Tabel 4.9
Penelitian Depresiasi Permanen

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
2	Koreksi Depresiasi Permanen	(250.224.793)
	Menurut Wajib Pajak :	250.224.793
	Menurut Pasal 9 ayat (2) UU PPh :	<u>0</u>
		(250.224.793)

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak dilakukan koreksi positif atas depresiasi permanen, akan tetapi menurut peneliti koreksi fiskal positif atas depresiasi permanen perusahaan sebesar Rp 250.224.793 (dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) seharusnya tidak ada. Berdasarkan penelitian atas laporan keuangan tidak ada bukti yang mendukung atas beban tersebut, disamping itu atas rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak tidak dilampirkan rincian beban tersebut. Maka

sesuai aturan yang berlaku dalam Pasal 9 ayat (2) Pajak Penghasilan tentang pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. Maka dalam penentuan koreksi fiskal atas beban penyusutan dengan cara menghitung selisih beban penyusutan secara komersial dan beban penyusutan secara fiskal yang akan dimasukkan dalam koreksi fiskal positif maupun pada koreksi fiskal negatif.

Tabel 4.10
Penelitian Aktiva Memiliki Masa Manfaat 1 Tahun

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
3	Aktiva memiliki masa manfaat 1 tahun	797.860.000
	Menurut Wajib Pajak :	0
	Menurut Pasal 9 ayat (2) UU PPh :	797.860.000
		<u>797.860.000</u>

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas rekonsiliasi fiskal menurut Wajib Pajak atas beban pembelian aktiva yang nominal harga dibawah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dapat dibebankan dalam secara langsung dalam laporan laba rugi secara komersial, akan tetapi menurut peneliti pembelian aktiva tersebut tidak dapat dibebankan secara langsung pada laba rugi secara fiskal, maka dilakukan koreksi fiskal positif atas beban pembelian aktiva perusahaan yang memiliki masa manfaat 1 tahun harus melalui penyusutan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dalam Pasal 9 ayat 2 Pajak Penghasilan tentang

pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada laporan keuangan akun nomor 414 jumlah beban pembelian aktiva sebesar Rp 797.860.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) harus dilakukan koreksi fiskal positif sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.11
Penelitian Beban *Family Gathering* Karyawan

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
4	Beban <i>Family Gathering</i> Karyawan	111.654.487
	Menurut Wajib Pajak :	0
	Menurut Pasal 6 ayat (1) UU PPh :	111.654.487
		111.654.487

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak atas beban *family gathering* karyawan tidak dilakukan koreksi fiskal positif, tetapi menurut peneliti atas beban *family gathering* karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tentang beban yang bukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Hasil penelitian atas buku besar perusahaan pada akun nomor 428.09, 193.00.00, 420.00, dan 406.03, jumlah beban *family gathering* karyawan sebesar Rp 111.654.487 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu

empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) harus dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Koreksi Fiskal Negatif

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak

Tabel 4.12
Penelitian Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
1	Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan	(425.479.701)
	Menurut Wajib Pajak : 650.333.339	
	Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh : <u>224.853.638</u>	
		(425.479.701)

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.12 koreksi negatif menurut Wajib Pajak atas penghasilan sewa dan/atau bangunan sebesar Rp 650.333.339 (enam ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), sedangkan menurut peneliti sebesar Rp 224.853.638 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah). Maka dilakukan koreksi jumlah atas koreksi fiskal negatif penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan sebesar Rp 425.479.701 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan tentang penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dan Pasal 13 huruf a Peraturan

Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang pengenaan pajaknya bersifat final. Hasil penelitian atas bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa tanah dan/bangunan yang dimiliki perusahaan sebesar Rp 224.853.638 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Daftar Bukti Potong PPh 4 Ayat 2 Atas Penghasilan
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

No	Lawan Transaksi	No.Bukti Potong	Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	PPh Pasal 4 ayat (2) (Rp)
1	PT Rolas Nusantara Mandiri	00008/PPH4	21.818.182	2.181.818
2	PT Rolas Nusantara Mandiri	00014/PPH4	43.636.364	4.363.636
3	PT Rolas Nusantara Mandiri	00016/PPH4	43.636.364	4.363.636
4	PT Rolas Nusantara Mandiri	00024/PPH4	43.636.364	4.363.636
5	PT Rolas Nusantara Mandiri	00031/PPH4	43.636.364	4.363.636
6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	HD00411128000139-2016	12.000.000	1.200.000
7	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember	NTPN: 1508043050911204	16.500.000	1.650.000
TOTAL			224.863.638	22.486.364

Sumber : Data Diolah, 2021

2. Selisih Penyusutan Komersial dibawah Penyusutan Fiskal

Tabel 4.14
Penelitian Selisih Penyusutan Komersial Dibawah Penyusutan Fiskal

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
1	Selisih Penyusutan Komersial dibawah Penyusutan Fiskal	(532.288.857)
	Menurut Wajib Pajak :	769.137.296
	Menurut Pasal 11 UU PPh :	<u>236.848.439</u>
		(532.288.857)

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas menurut rekonsiliasi Wajib Pajak, koreksi fiskal negatif atas selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal sebesar Rp 769.137.296 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), sedangkan menurut peneliti sebesar Rp 236.848.439 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Maka dilakukan koreksi atas jumlah koreksi fiskal negatif selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal perusahaan sebesar Rp 532.288.857 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai Pasal 11 UU Pajak Penghasilan. Karena setelah dilakukan pengujian *flow asset* atas data aset tetap tahun 2018 ke 2019 tidak terjadi kesambungan yang konsisten, hal ini tidak mencerminkan pembukuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hasil pengujian *flow asset* dengan metode pengujian terbalik diperoleh hasil penyusutan fiskal menurut peneliti sebesar Rp 236.848.439 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15
Rincian Penyusutan Fiskal

Perincian penyusutan fiskal	Jumlah (Rp)
- Bangunan Perusahaan	1.777.480.598
- Bangunan Rumah Dinas	0
- Kendaraan	371.994.034
- Mesin dan Instalasi	1.214.750.026
- Jembatan Saluran Air	0
- Alat Inventaris Kecil	1.472.045.422
- Aktiva Lain-Lain	8.304.427
- Aktiva sesuai Pasal 9 ayat 2 UU PPh	<u>52.041.875</u>
Jumlah Penyusutan Fiskal	4.896.616.383
Jumlah Penyusutan Komersial	<u>4.659.767.944</u>
Total Koreksi Fiskal	236.848.439

Sumber : Data Diolah, 2021

3. Koreksi Fiskal Negatif Lainnya

Tabel 4.16
**Penelitian Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal
pada Laporan Audit**

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
1	Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal pada Laporan Audit	(4.771.475.284)
	Menurut Wajib Pajak :	4.771.475.284
	Menurut Pasal 28 ayat (3) UU KUP :	<u>0</u>
		(4.771.475.284)

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.16 rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak atas koreksi fiskal negatif perbedaan penyusutan komersial dan fiskal pada laporan audit sebesar Rp 4.771.475.284 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang tertera pada penjelasan catatan atas laporan keuangan audit angka 22 (dua puluh dua) halaman 26 (dua puluh enam) yang diberi keterangan perbedaan penyusutan komersial dan

fiskal menurut peneliti tidak benar dan tidak sesuai. Berdasarkan penelitian, angka tersebut tidak dapat dibuktikan sumber dan rinciannya. Disamping itu dilakukan koreksi karena tidak didapati keterangan yang memadai mengenai koreksi fiskal negatif tersebut di laporan audit. Dalam melakukan koreksi fiskal negatif atas perbedaan penyusutan komersial dan fiskal harus menganut sesuai ketentuan dalam Pasal 11 UU PPh. Apabila data tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran dan sumbernya maka tidak menaati asas konsistensi sesuai dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tabel 4.17
Penelitian Realisasi Pembayaran Jasa Produksi atau Bonus

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
3	Realisasi Pembayaran Jasa Produksi atau Bonus	1.264.366.749
	Menurut Wajib Pajak : 692.588.594	
	Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh : <u>1.956.955.343</u>	
	1.264.366.749	

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.17 koreksi fiskal negatif atas realisasi pembayaran jasa produksi menurut Wajib Pajak sebesar Rp 692.588.594 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), sedangkan menurut peneliti sebesar Rp 1.956.955.343 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), maka dilakukan koreksi jumlah atas koreksi fiskal negatif realisasi pembayaran jasa produksi sebesar Rp 1.264.366.749 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus

empat puluh sembilan rupiah). Dilakukan penelitian atas buku besar laporan keuangan pada akun nomor 193.00.02 jumlah pembayaran jasa produksi sebesar Rp 1.956.955.343 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Realisasi pembayaran jasa produksi dilakukan koreksi negatif untuk menyesuaikan atas beban cadangan imbalan jasa produksi. Karena sesuai aturan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c tentang pemupukan cadangan tidak diperkenankan sebagai beban dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, akan tetapi yang diperkenankan sebagai biaya adalah realisasi pembayaran jasa produksi sebagai beban pada laba rugi fiskal.

Tabel 4.18
Penelitian Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja

No.	Pos – Pos yang Diteliti	Jumlah Selisih Koreksi (Rp)
4	Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja	(97.697.502)
	Menurut Wajib Pajak : 2.186.144.974	
	Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh: <u>2.088.447.472</u>	
		(97.697.502)

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, koreksi fiskal negatif atas realisasi pembayaran imbalan paska kerja menurut Wajib Pajak sebesar 2.186.144.974 (dua milyar seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), sedangkan menurut 2.088.447.472 (dua milyar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Maka dilakukan koreksi jumlah atas koreksi fiskal

negatif realisasi pembayaran imbalan paska kerja sebesar 97.697.502 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah). Dilakukan penelitian atas buku besar laporan keuangan pada akun nomor 080, 151,181, 196, 213, 214 jumlah pembayaran imbalan paska kerja sebesar 2.088.447.472 (dua milyar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Realisasi pembayaran imbalan paska kerja dilakukan koreksi negatif untuk menyesuaikan atas beban cadangan imbalan paska kerja. Karena sesuai aturan dalam Pasal 9 ayat (1) guruf c tentang pemupukan cadangan tidak diperkenankan sebagai beban dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, akan tetapi yang diperkenankan sebagai biaya adalah realisasi pembayaran jasa produksi sebagai beban pada laba rugi fiskal. Adapun rekapitulasi pembayaran imbalan paska kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19
Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja Tahun 2018

Program	Jumlah (Rp)
Santunan Hari Tua	1.113.041.312
Cuti Panjang	323.050.345
Penghargaan Masa Pengabdian	70.947.966
Prokespen	0
Dana Pensiun	221.128.256
Masa Bebas Tugas	219.110.099
Bantuan Kematian	141.169.494
TOTAL	2.088.447.472

Sumber : Data Diolah, 2021

4.2.3 Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018

Dasar untuk melihat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 adalah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Tabel Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal PT. Rolas Nusantara Medika
berdasarkan Peraturan Perpajakan

No	Penghasilan dan Beban Laba Rugi	Koreksi Fiskal	Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal	Dasar Aturan Perpajakan
1	Jumlah Beban Cadangan Jasa Produksi	Positif	Tidak Sesuai	Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan
2	Jumlah Beban Cadangan Imbalan Paska Kerja	Positif	Tidak Sesuai	
3	Jumlah Beban Cadangan Tunjangan Hari Raya	Positif	Tidak Sesuai	
4	Jumlah Beban Cadangan Pakaian Kerja	Positif	Sesuai	
5	Jumlah Beban Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan Lainnya	Positif	Tidak Sesuai	Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan
6	Jumlah Beban Cadangan Pajak Pertambahan Nilai	Positif	Tidak Sesuai	
7	Jumlah Beban Cadangan Jasa Konsultan	Positif	Tidak Sesuai	
8	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Produksi atau Bonus	Negatif	Tidak Sesuai	
9	Jumlah Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja	Negatif	Tidak Sesuai	
10	Jumlah Beban Pengobatan Cuma-Cuma	Positif	Tidak Sesuai	Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan
11	Jumlah Beban Tunjangan PPh Pasal 21	Positif	Tidak Sesuai	
12	Jumlah Beban Iuran dan Sumbangan	Positif	Sesuai	Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010
13	Jumlah Beban POR dan MTQ (Olahraga dan Keagamaan)	Positif	Sesuai	Pasal 6 ayat (1) huruf m, Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan, dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010
14	Jumlah Beban Paguyuban	Positif	Sesuai	Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan
15	Jumlah Beban <i>family gathering</i> karyawan	Positif	Tidak Sesuai	
16	Jumlah Depresiasi permanen	Positif	Tidak Sesuai	Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 dan 11A UU Pajak Penghasilan

No	Penghasilan dan Beban Laba Rugi	Koreksi Fiskal	Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal	Dasar Aturan Perpajakan
17	Jumlah Beban pembelian aktiva perusahaan yang memiliki masa manfaat 1 tahun	Positif	Tidak Sesuai	Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 dan 11A UU Pajak Penghasilan
18	Jumlah Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan	Negatif	Tidak Sesuai	Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010
19	Jumlah Penghasilan bunga atau jasa giro	Negatif	Tidak Sesuai	Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Pajak Penghasilan dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010
20	Jumlah Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal	Negatif	Tidak Sesuai	Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 dan 11A UU Pajak Penghasilan dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
21	Jumlah Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal pada Laporan Audit	Negatif	Tidak Sesuai	
22	Jumlah Peningkatan Revaluasi Properti Investasi	Negatif	Sesuai	PMK 79/PMK.03/2008

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.20 kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemukan dana cadangan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah beban cadangan jasa produksi.
 - b. Jumlah beban cadangan imbalan paska kerja.
 - c. Jumlah beban cadangan Tunjangan Hari Raya (THR).
 - d. Jumlah beban cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya.
 - e. Jumlah beban cadangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - f. Jumlah beban cadangan jasa konsultan.
 - g. Jumlah realisasi pembayaran jasa produksi atau bonus.
 - h. Jumlah realisasi pembayaran imbalan paska kerja.

2. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tentang pembentukan atau pemukan dana cadangan adalah jumlah beban cadangan pakaian kerja.
3. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan tentang penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sebagai berikut :
 - a) Jumlah beban pengobatan cuma-cuma.
 - b) Jumlah beban tunjangan PPh Pasal 21.
4. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan tentang harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah jumlah beban iuran dan sumbangan.
5. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf m UU Pajak Penghasilan tentang sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan serta Pasal 1 Peraturan Pemerintah NO. 60 Tahun 2010 tentang zakat dan sumbangan keagamaan

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah jumlah beban POR dan MTQ (olahraga dan keagamaan).

6. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tentang tentang beban yang bukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah jumlah beban paguyuban.
7. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan tentang tentang beban yang bukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah jumlah beban *family gathering* karyawan.
8. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:
 - a. Jumlah depresiasi permanen.
 - b. Jumlah beban pembelian aktiva perusahaan yang memiliki masa manfaat 1 (satu) tahun.
 - c. Jumlah selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal.
 - d. Jumlah perbedaan penyusutan komersial dan fiskal pada laporan audit.
9. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial tidak sesuai berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan tentang penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang pengenaan pajaknya bersifat final adalah penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan.

10. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Pajak Penghasilan tentang penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang pengenaan pajaknya bersifat final adalah penghasilan bunga atau jasa giro.
11. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sudah sesuai berdasarkan PMK 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan adalah jumlah peningkatan revaluasi properti investasi.

4.2.4 Tingkat Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal PT. Rolas Nusantara Medika Tahun Pajak 2018 Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal diukur menggunakan kertas kerja rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan jumlah pajak penghasilan badan, dengan membandingkan perhitungan menurut Wajib Pajak dan menurut peneliti berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat kesesuaian berguna untuk melihat jumlah persentase kesesuaian rekonsiliasi fiskal terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Atas persentase tersebut akan dapat ditarik kesimpulan kesesuaian rekonsiliasi fiskal wajib pajak. Adapun perincian kertas kerja kesesuaian rekonsiliasi fiskal berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini.

Tabel 4.21
Tabel Penilaian Tingkat Kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan
Keuangan Komersial PT. Rolas Nusantara Medika

No	Uraian	Menurut WP/SPT (Rp)	Menurut Peraturan Perpajakan (Rp)	No Penilaian	Kesesuaian
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI				
	a. PEREDARAN USAHA	96.297.999.790	96.297.999.790	1	Sesuai
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	62.886.612.456	62.886.612.456	2	Sesuai
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	24.480.964.446	24.480.964.446	3	Sesuai
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	8.930.422.888	8.930.422.888	-	
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	23.424.443.969	21.228.265.645	4	Tidak Sesuai
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	3.068.063.471	871.885.148	5	Tidak Sesuai
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	20.356.380.498	20.356.380.497	-	
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	29.286.803.386	29.286.803.385	-	
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	<u>0</u>	<u>0</u>	6	Sesuai
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	29.286.803.386	29.286.803.385	-	
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (a+b)	959.551.625	534.071.924	-	
	a. Penghasilan bunga/jasa giro	309.218.286	309.218.286	7	Sesuai
	b. Penghasilan sewa Final	650.333.339	224.853.638	8	Tidak Sesuai
5	KOREKSI FISKAL POSITIF :				
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN				
	- Cadangan Jasa Produksi / Bonus	2.175.740.000	2.334.382.491	9	Tidak Sesuai
	- Cadangan Imbalan Paska Kerja	0	2.218.074.164	10	Tidak Sesuai
	- Cadangan Tunjangan Hari Raya (THR)	0	1.988.639.316	11	Tidak Sesuai
	- Cadangan Pakaian Kerja	87.687.500	87.687.500	12	Sesuai
	- Cadangan PLN, Tlp, PDAM, dan lainnya	0	129.093.584	13	Tidak Sesuai
	- Cadangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0	823.744.482	14	Tidak Sesuai
	- Cadangan Jasa Konsultan	0	255.000.000	15	Tidak Sesuai
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN			-	
	- Beban Pengobatan Cuma-Cuma	0	84.812.371	16	Tidak Sesuai
	- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	0	410.048.388	17	Tidak Sesuai
	- Lain – Lain	182.724.066	0	18	Tidak Sesuai
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN BANTUAN ATAU SUMBANGAN			-	
	- Iuran dan Sumbangan	72.017.847	72.017.847	19	Sesuai
	- Beban POR dan MTQ	118.952.903	118.952.903	21	Sesuai

No	Uraian	Menurut WP/SPT (Rp)	Menurut Peraturan Perpajakan (Rp)	No Penilaian	Kesesuaian
	I. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA			-	
	- Beban Paguyuban	9.752.081	9.752.081	22	Sesuai
	- Koreksi Depresiasi Permanen	250.224.793	0	23	Tidak Sesuai
	- Aktiva masa manfaat lebih satu tahun akun 414	0	797.860.000	24	Tidak Sesuai
	- Beban <i>Family Gathering</i>	0	111.654.487	25	Tidak Sesuai
	m. TOTAL KOREKSI POSITIF (5b+5c+5e+5l)	2.897.099.190	9.330.065.127	-	
6	KOREKSI FISKAL NEGATIF :			-	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	769.137.296	236.848.439	26	Tidak Sesuai
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA			-	
	- Realisasi Pembayaran Jasa Produksi / Bonus	692.588.594	1.956.955.343	27	Tidak Sesuai
	- Realisasi Pembayaran Imbalan Paska Kerja	2.186.144.974	2.088.447.472	28	Tidak Sesuai
	- Koreksi Peningkatan Revaluasi Properti Investasi	21.817.391.688	21.817.391.688	29	Sesuai
	- Koreksi Fiskal Positif Lainnya	1.489.052.551	0	30	Tidak Sesuai
	e. TOTAL KOREKSI NEGATIF (6a + 6d)	26.954.315.103	26.099.642.942	-	
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :	0	0	31	Sesuai
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3-4+5m-6e- 7)	4.270.035.848	11.983.153.646	-	
	a. (ROUNDOWN)	4.270.035.000	11.983.153.000	32	Tidak Sesuai
	b. PPh Badan Terutang (25%)	1.067.508.750	2.995.788.250	33	Tidak Sesuai
	c. Kredit Pajak (PPh Pasal 25)	2.081.696.562	2.081.696.562	34	Sesuai
	d. PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar (b-c)	(1.014.187.812)	914.091.688	35	Tidak Sesuai

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat dijelaskan bahwa ada 35 (tiga puluh lima) komponen yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat kesesuaian atas rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika. Jumlah 35 (tiga puluh lima) ditentukan sebagai komponen penilaian karena mengacu dengan SPT Tahunan Badan yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menghitung PPh Badan perusahaan. Dalam mengukur tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial telah dijelaskan di atas, bahwa rekonsiliasi fiskal menurut Wajib Pajak akan di perbandingkan dengan rekonsiliasi fiskal menurut peraturan perpajakan.

Untuk menentukan jumlah tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan komersial Wajib Pajak menggunakan rumus berikut ini:

$$TK_i = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

Keterangan :

TK_i = Tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal

X_i = Skor (nilai) benar rekonsiliasi fiskal Wajib Pajak

Y_i = Total keseluruhan komponen penilaian rekonsiliasi fiskal peneliti

berdasarkan acuan peraturan perpajakan

Selanjutnya, dari hasil Tabel 4.27 di atas dapat diperoleh nilai tingkat kesesuaian atas rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial Wajib Pajak berikut ini :

$$Tki = \frac{12}{35} \times 100\%$$

$$Tki = 34\%$$

Hasil analisis tingkat kesesuaian pada tabel 4.26 di atas dapat diketahui bahwa nilai tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan komersial Wajib Pajak sebesar 34% (tiga puluh empat persen). Nilai tersebut berdasarkan dari jumlah skor rekonsiliasi fiskal menurut wajib pajak yang benar atau sesuai sejumlah 12 (dua belas) dengan dibagi jumlah keseluruhan komponen penilaian rekonsiliasi fiskal menurut peneliti dengan mengacu peraturan perpajakan yang berlaku yakni sejumlah 35 (tiga puluh lima) komponen penilaian. Maka atas nilai 34% (tiga puluh empat persen) tersebut dapat di ambil kesimpulan berdasarkan Tabel 3.2 kriteria penilaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial

PT. Rolas Nusantara Medika dengan kategori kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3 Interestasi

Interestasi merupakan bagian yang berisi pernyataan yang menghubungkan antara temuan-temuan dari analisis hasil penelitian dengan teori yang telah dikemukakan (Dimiyati dkk, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di atas terkait hasil rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika masih banyak pos-pos yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif. Pos-Pos yang masih harus dilakukan koreksi positif didominasi oleh beban pemupukan cadangan, disamping itu juga beban-beban tidak berkenankan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan seperti penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, beban yang tidak ada kaitannya dengan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Disamping itu pada koreksi fiskal negatif perusahaan masih terdapat kesalahan seperti jumlah selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal dan penyesuaian fiskal negatif lainnya, serta penghasilan yang pajaknya bersifat final atau telah dipotong PPh 4 ayat 2. Artinya beban-beban dan penghasilan yang menjadi koreksi fiskal tersebut terdapat kesamaan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bab kajian teori.

Penelitian Wijaya dan Widjaja (2019) menyatakan hasil yang sama, bahwa laporan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni atas beban dan penghasilan seperti

imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang tidak dapat dibebankan, selisih penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, serta penghasilan-penghasilan yang pajaknya dikenakan pajak penghasilan final. Hasil penelitian Zovira dan Widjaja (2019) juga menyatakan hal yang sama. Disebutkan bahwa rekonsiliasi fiskal perusahaan masih belum mengoreksi positif atas biaya iuran dan sumbangan, serta biaya *entertainment* yang bukan bagian dari biaya berkaitan dengan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dilain sisi juga disebutkan bahwa masih belum sesuainya perhitungan penyusutan fiskal atas aktiva sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Penelitian Kumalawati (2018) juga memiliki kesamaan dengan hasil peneliti, beberapa rekonsiliasi fiskal yang belum sesuai terjadi karena perusahaan belum sesuai dalam menghitung perbedaan penyusutan komersial dan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Disamping itu atas beban cadangan atau pemupukan cadangan perusahaan juga belum melakukan koreksi fiskal positif.

Menelisik tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Rolas Nusantara Medika terdapat beberapa angka-angka koreksi fiskal, baik koreksi fiskal positif maupun negatif yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan sumber rincian yang menjadi dasar koreksi fiskal, tentu ini menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Ketika angka-angka rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan fiskal tidak dapat dibuktikan kebenaran sumbernya, maka hal ini sangat jelas menyalahi dan bertentangan tentang asas konsistensi dalam sebuah laporan keuangan dan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persentase tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan hanya sebesar 34% (tiga puluh empat persen). Jika melihat kategori kriteria tingkat kesesuaian yang dijelaskan pada hasil penelitian, rekonsiliasi fiskal PT. Rolas Nusantara Medika kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Atas kurang sesuainya rekonsiliasi fiskal, maka hasil tersebut memiliki kesamaan dengan hasil kesimpulan dari penelitian Wijaya dan Widjaja (2019), Zovira dan Widjaja (2019), Nuary dan Sukendar (2018), Kumalawati (2018) Edy (2016), Sondakh (2015) bahwa kesesuaian rekonsiliasi fiskal perusahaan ditinjau dari peraturan perpajakan yang berlaku masih banyak yang belum sesuai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap data, bukti, dokumen yang ada serta proses rekonsiliasi fiskal yang peneliti lakukan, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dengan menuangkan koreksi fiskal atas pos-pos pada laporan keuangan kedalam SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018.
2. Masih terdapat pos-pos pada laporan keuangan komersial yang masih belum dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Disamping itu terdapat koreksi fiskal Wajib Pajak berdasarkan penelitian peneliti tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan sumbernya atau rincian yang mendukung atas koreksi fiskal.
3. Kesesuaian atas rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan terhadap peraturan perpajakan masih banyak yang tidak sesuai.
4. Persentase tingkat kesesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan menunjukkan angka 34% (tiga puluh empat persen) yang artinya kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Implikasi

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tentu ini akan berdampak pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung yang dapat dirasakan atas ketidaksesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial adalah perhitungan PPh Badan menunjukkan lebih bayar yang konsekuensinya adalah pemeriksaan pajak badan. Dimana pemeriksaan pajak badan akan memeriksa semua objek pajak yang ada diperusahaan, karena PPh Badan merupakan muara dari seluruh objek-objek pajak. Apabila ditemukan ketidakbenaran laporan pajak dan laporan keuangan perusahaan hal ini akan berdampak pada *cash flow* perusahaan. Dampak tidak langsung perusahaan akan menjadi Wajib Pajak dengan kriteria resiko tinggi, karena sudah pernah dilakukan pemeriksaan pajak, hal ini akan berisiko potensi pemeriksa pajak kembali pada tahun pajak sebelumnya dan sesudahnya, karena sudah ada indikasi ketidakbenaran laporan perpajakan. Mengacu hal tersebut manajemen harus segera mengevaluasi kembali tata kelola perpajakan dan akuntansi dengan memperhatikan aturan perpajakan guna memberikan dan menyajikan laporan perpajakan yang akuntabel.

2. Bagi Fiskus (Petugas Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi fiskus khususnya *Account Representative* ataupun Fungsional Pemeriksa untuk lebih mendalami proses bisnis Wajib Pajak dari hulu sampai hilir khususnya industri kesehatan untuk melihat potensi pajak yang belum diketahui. Disamping itu terkait bagaimana rekonsiliasi fiskal perusahaan masih jauh dari peraturan perpajakan yang berlaku, fiskus harus secara komprehensif menelaah kembali laporan keuangan dan SPT Tahunan Badan yang disampaikan Wajib Pajak untuk melihat kebenaran, jika diperlukan dilakukan intensifikasi data perpajakan khususnya untuk menguji kebenaran SPT Tahunan Badan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan serta implikasi yang sudah uraikan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran sebagai berikut :

1. Wajib Pajak sebaiknya membuat tata kelola dan perencanaan perpajakan yang baik dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, serta memetakan secara komprehensif pos-pos dalam laporan keuangan, baik penghasilan dan beban dengan benar dan sesuai tempatnya dengan memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku agar dalam merekonsiliasi fiskal petugas pajak perusahaan mampu melihat pos-pos mana saja yang seharusnya dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan. Di samping itu Wajib Pajak menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menguasai perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana di atur di

di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 229 Tahun 2014 tentang syarat menjadi kuasa Wajib Pajak.

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data 2 (dua) atau lebih tahun pajak dalam penelitian dan mengkomparasikan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam metode penelitian. Sehingga akan menghasilkan dan menyajikan sebuah penelitian yang menarik dari sudut pandang hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lumbantoruan, S. 1993. *Akuntansi Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Stastistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

Buku Terbitan Lembaga

- Radjab, E, dan Jam'an, A. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makasar: Lembaga Peustakaan dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Puspitasari, E. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dimiyati, M., Dkk. 2015. *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*. Jember : STIE Mandala Jember.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaanya*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Modul Level Dasar (CAFB) I Akuntansi Keuangan*. Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rasmini, M. 2014. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Purwanto. 2014. *Modul Akuntansi Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Sandu Siyoto, S, dan Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Lierasi Media Publishing.

Widaninggar, N dan Sari, N. K. 2020. *Perpajakan Indonesia Jilid I*. Jember: Mandala Press.

Widaninggar, N dan Sari, N. K. 2020. *Perpajakan Indonesia Jilid II*. Jember: Mandala Press.

Peraturan

Badan Usaha Miliki Negara, Surat Edaran Menteri Negara Nomor 02 Tahun 2008. *Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Negara*. 8 Februari 2008. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Penyajian Laporan Keuangan ED PSAK No. 1 (Revisi 2009)*. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. *Badan Usaha Milik Negara*. 19 Juni 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. *Pajak Penghasilan*. 31 Desember 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.

Jurnal

Aribowo, I. 2016. Menelisik Perbedaan Pembetulan SPT dengan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT. *Jurnal*. Volume 5.

Chendrawan, T. S,. 2017. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal*. Volume 7 (No. 2).

Dariansyah, D. 2018. Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 11 (No. 2).

- Dwijayanti, A. 2013. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT Citra Sulawesi Sejahtera di Makasar. *Jurnal*.
- Edy. 2016. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Satu Cita Protenza Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Volume 3 (No. 1).
- Hidayat, A. S., 2013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010). *Jurnal*.
- Indrayani, N.P., 2013. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam Penyusunan Laporan Keuangan di PT Komugi Bali. *Jurnal*. Volume 1 (No. 1).
- Jaya, H. 2015. Pengaruh Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Badan & PPh Pasal 23 Laporan Komersial Terhadap Laporan Keuangan Fiskal. *Jurnal Measurement*. Volume 9 (No. 2).
- Kumalawati, L. 2018. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interetivist. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*. Volume 3 (No.1).
- Languju, R. C., Dkk. 2014. Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Volume 2 (No. 3).
- Natalia, J, dan Syafitri, L. 2013. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang. *Jurnal*.
- Nuary, A, dan Sukendar, H. 2015. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Laba Rugi PT. SP untuk Menghitung Pajak Terhutang. *Jurnal*.
- Pratiwi, R. R., 2017. Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Laba Kena Pajak (Survei Pada PT. Technomed Asia). *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Sistem Informasi*. Volume 1 (No. 2).
- Rismawani, T. A, dan Nurchayati. 2016. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). *Jurnal Ilmiah*. Volume 5 (No. 1).

- Sunarmin, Dkk. 2016. Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sinar Amada Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Volume 3 (No.2).
- Sondakh, S. G., 2015. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA*. Volume 3 (No. 4).
- Tuti Herawati, T. 2013. Pengaruh Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang. *Jurnal Study & Accounting Reseach*. Volume X (No.3).
- Wijaya, C. A, dan Widjaja, P. H., 2019. Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT XYZ Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Volume 1 (No. 2).
- Wulan, S, dan Joharis, M. N., 2012. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 2 (No. 2).
- Zovira, A, dan Widjaja, P. H., 2019. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pph Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Volume 1 (No. 3).

Artikel

- Ardianti, K. A., 2019. Pengertian Pajak Penghasilan. <https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak-Penghasilan> .[Di akses pada 30 Juni 2020].
- Kemenkeu Learning Center. Analisa Laporan Keuangan Perpajakan Tingkat Dasar. <https://klc.kemenkeu.go.id/tag/analisa-laporan-keuangan-perpajakan-tingkat-dasar/> . [Di akses pada 29 Juni 2020].
- Kementerian BUMN. 2017. Profil Perusahaan. www.bumn.go.id/ptpn12/berita/6323 . [Di akses pada 18 Juni 2020].
- Kurniawan, A. 2019. Analisis – Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli. <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>. [Di akses pada 29 Juni 2020].
- Kosasih, A. 2018. Perbedaan Mendasar antara PPh Kurang Bayar dan Lebih Bayar, Sudah Tahu ?. <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/perbedaan-pph-kurang-bayar-dan-lebih-bayar/>. [Di akses pada 7 Oktober 2020].

- Redaksi DDTCNews. 2019. Cara Menghitung PPh Badan Terutang. <https://news.ddtc.co.id/cara-menghitung-pph-badan-terutang-17350>. [Di akses pada 7 Oktober 2020].
- Redaksi DDTCNews. 2019. Kredit Pajak sebagai Pengurang PPh Badan Terutang. <https://news.ddtc.co.id/kredit-pajak-sebagai-pengurang-pph-badan-terutang-16560>. [Di akses pada 7 Oktober 2020].
- Suci Noor Aeny, 2017. Memahami Definisi Kredit Pajak. <https://news.ddtc.co.id/memahami-definisi-kredit-pajak-10936> [Di akses 7 Oktober 2020].
- Warni, S. 2016. Mengenal Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial. <https://zahiraccounting.com/id/blog/mengenal-laporan-keuangan-fiskal-dan-komersial/>. [Di akses pada 30 Juni 2020].
- Zhou, H. 2020. Peresmian Gedung Klinik Baru RSU Kaliwates Jember. <https://media9.co.id/peresmian-gedung-klinik-baru-rsu-kaliwates-jember/> . [Di akses pada 18 Juni 2020].

Lampiran I. Laporan Keuangan 2018 dan Laporan Auditor Independen

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN – Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5



PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA

Alamat Kantor : Jalan Gajalameda No. 15 Jember
Telepon : (0331) 485926
E-mail : rolamedika_kampus@ptpn12.com
Website : rolamedika.com

Faksimile: (0331) 485926

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 1 JANUARI 2017.
PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. I Wayan Sulianta
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 15, Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur.
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain : Perum Puri Bunga Nirwana, Blok Kelapa Gading AA-17
Nomor Telepon : 0331 – 485 926
Jabatan : Direktur / Director

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 4 Juli 2019
Direktur



(dr. I Wayan Sulianta)

Deloitte.

Imelda & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 308/KM.1/2019
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8200, 2992 8300
Email: iddti@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. 00088/2.1265/AU.1/10/0556-1/1/VII/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Rolas Nusantara Medika

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Rolas Nusantara Medika terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Rolas Nusantara Medika tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 26 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan penyajian kembali angka-angka koresponding tahun-tahun sebelumnya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Imelda & Rekan**Hal lain**

Laporan keuangan PT Rolas Nusantara Medika tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyesuaian sebagaimana dijelaskan pada Catatan 26 atas laporan keuangan terlampir, telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018 dan 23 Februari 2017.

IMELDA & REKAN



Alvin Ismanto
Izin Akuntan Publik No. AP.0556

4 Juli 2019

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

	Catatan	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017*) Rp	1 Januari 2017*) Rp
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	5	5.622.336.709	10.015.512.686	11.629.870.730
Piutang usaha	6			
Pihak ketiga		814.753.452	338.758.849	609.023.218
Pihak berelasi	23	19.493.518.631	11.114.637.481	6.680.618.280
Persediaan	7	2.994.898.516	3.089.802.071	3.382.750.401
Biaya dibayar dimuka		2.392.875.597	1.826.755.139	148.340.070
Pajak dibayar dimuka	22	1.014.187.600	-	-
Aset lancar lainnya		5.831.633	-	1.350.000
Jumlah Aset Lancar		<u>32.338.402.138</u>	<u>26.385.466.226</u>	<u>22.451.952.699</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Properti investasi - bersih	8	39.014.837.275	2.609.123.527	2.726.461.444
Aset tetap - bersih	9	127.981.689.559	113.415.390.297	112.466.179.964
Aset pajak tangguhan	22	3.166.505.863	3.903.590.982	1.929.862.086
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>170.163.032.697</u>	<u>119.928.104.806</u>	<u>117.122.503.494</u>
JUMLAH ASET		<u>202.501.434.835</u>	<u>146.313.571.032</u>	<u>139.574.456.193</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	10	3.961.951.930	2.539.867.155	2.299.964.944
Utang lain-lain	11	1.749.496.989	1.461.321.963	2.348.390.542
Beban akrual	12	5.534.060.253	4.466.828.516	5.030.787.244
Utang pajak	13	1.459.732.749	3.265.635.469	3.067.469.694
Pendapatan diterima dimuka		-	101.803.536	236.111.135
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	14, 23	<u>1.642.857.144</u>	<u>1.642.857.144</u>	<u>1.642.857.144</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>14.348.099.065</u>	<u>13.478.313.783</u>	<u>14.625.580.703</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	14, 23	5.476.190.472	7.119.047.616	8.761.904.760
Utang lain-lain jangka panjang	15	8.867.465.279	7.571.805.034	7.328.935.519
Liabilitas imbalan kerja karyawan	16	<u>13.175.184.636</u>	<u>13.527.789.827</u>	<u>5.433.426.636</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>27.518.840.387</u>	<u>28.218.642.477</u>	<u>21.524.266.915</u>
Jumlah Liabilitas		<u>41.866.939.452</u>	<u>41.696.956.260</u>	<u>36.149.847.618</u>
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar - 200.000 lembar saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 61.833 lembar saham	17	61.833.000.000	61.833.000.000	61.833.000.000
Penghasilan komprehensif lain		59.887.308.312	31.521.518.130	31.521.518.130
Saldo laba		<u>38.914.187.071</u>	<u>11.262.096.642</u>	<u>10.070.090.445</u>
Jumlah Ekuitas		<u>160.634.495.383</u>	<u>104.616.614.772</u>	<u>103.424.608.575</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>202.501.434.835</u>	<u>146.313.571.032</u>	<u>139.574.456.193</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	Catatan	2018 Rp	2017 *) Rp
PENDAPATAN USAHA	18	96.297.999.790	79.923.031.639
BEBAN POKOK PENDAPATAN	19	(62.886.612.456)	(55.651.832.260)
LABA KOTOR		33.411.387.334	24.271.199.379
Beban umum dan administrasi	20	(24.078.003.382)	(17.142.786.704)
Beban pemasaran		(402.961.064)	(294.422.232)
Pendapatan dan beban lainnya - bersih	21	20.928.189.549	1.342.300.720
Beban keuangan		(871.885.148)	(1.061.770.365)
Pendapatan keuangan		300.076.096	253.709.540
LABA SEBELUM PAJAK		29.286.803.385	7.368.230.338
BEBAN PAJAK	22	(1.762.123.800)	(2.096.182.488)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		27.524.679.585	5.272.047.850
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak dapat direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	16	169.881.125	(5.440.055.537)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	22	(42.470.281)	1.360.013.884
Revaluasi aset tetap		28.365.790.182	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - bersih setelah pajak		28.493.201.026	(4.080.041.653)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		56.017.880.611	1.192.006.197

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp	Penghasilan komprehensif lain Rp	Saldo laba Rp	Jumlah ekuitas Rp
Saldo per 1 Januari 2017 - sebelum disajikan kembali		61.833.000.000	31.521.518.130	11.593.262.613	104.947.780.743
Dampak penyajian kembali	26	-	-	(1.523.172.168)	(1.523.172.168)
Saldo per 1 Januari 2017 - setelah disajikan kembali		61.833.000.000	31.521.518.130	10.070.090.445	103.424.608.575
Laba bersih tahun berjalan		-	-	5.272.047.850	5.272.047.850
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak		-	-	(4.080.041.653)	(4.080.041.653)
Saldo per 31 Desember 2017 *)		61.833.000.000	31.521.518.130	11.262.096.642	104.616.614.772
Laba bersih tahun berjalan		-	-	27.524.679.585	27.524.679.585
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak		-	28.365.790.182	127.410.844	28.493.201.026
Saldo per 31 Desember 2018		<u>61.833.000.000</u>	<u>59.887.308.312</u>	<u>38.914.187.071</u>	<u>160.634.495.383</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	2018	2017
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	87.443.124.037	104.547.427.811
Penerimaan bunga	300.076.096	317.150.164
Pembayaran pajak penghasilan	(4.791.594.352)	-
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(80.625.639.195)	(99.748.983.031)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	<u>2.325.966.586</u>	<u>5.115.594.944</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(5.076.285.419)	(5.087.095.844)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang bank	(1.642.857.144)	(1.642.857.144)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(4.393.175.977)	(1.614.358.044)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>10.015.512.686</u>	<u>11.629.870.730</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>5.622.336.709</u>	<u>10.015.512.686</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1. UMUM

PT Rolas Nusantara Medika ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan Akta No. 2 dari Habib Adjie, S.H., M. Hum, notaris di Surabaya dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-31452.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diperbaharui dengan Akta No. 8 dari Habib Adjie, S.H., M.H., notaris di Surabaya tanggal 5 September 2012 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-32359.AH.02.Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kesehatan.

Perusahaan tergabung dalam grup Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XII.

Perusahaan berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 15, Jember, Jawa Timur. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 331 dan 254 karyawan.

Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Komisaris Direktur	Juanito Carlos Djamal dr. I Wayan Sulianta	Drs. Bambang Widjanarko dr. I Wayan Sulianta

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

Amendemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, namun, suatu entitas dapat memenuhi tujuan pengungkapan dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan.

Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan terdiri dari utang bank (Catatan 14). Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir item-item ini diungkapkan dalam Catatan 27. Sesuai dengan ketentuan transisi dari amendemen, Perusahaan tidak mengungkapkan informasi komparatif untuk periode sebelumnya. Selain pengungkapan tambahan dalam Catatan 27, penerapan amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan.

Penerapan amendemen/penyesuaian PSAK berikut tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan.

- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
- ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; dan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

- iii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan (Catatan 23).

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemegang; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, utang bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

j. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari fasilitas bangunan adalah 20 tahun.

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan tidak disusutkan.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai. Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

k. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Instalasi dan alat kesehatan	16
Jalan, jembatan dan saluran air	10
Inventaris	5
Kendaraan	5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

i. Sewa

Sebagai Lessor

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontingen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

m. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Perusahaan telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
- Perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Penjualan Jasa

Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomis akan mengalir ke Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

o. Imbalan Kerja

Program Manfaat Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan juga memberikan imbalan paska kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat pertimbangan, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat pertimbangan atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 5 dan 6.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Perusahaan membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi penggunaan persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Perusahaan. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 7.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 8 dan 9.

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Kas	201.885.210	219.114.437
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.428.199.098	1.397.226.020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	684.125.932	5.029.872.607
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.404.568	8.181.429
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	739.453	58.643.280
Deposito		
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.296.982.448	3.302.474.913
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000.000	-
Jumlah	<u>5.622.336.709</u>	<u>10.015.512.686</u>
Tingkat suku bunga deposito berjangka	4% - 5,5%	3,8% - 6%

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

6. PIUTANG USAHA	31 Desember	31 Desember
	2018	2017
	Rp	Rp
Pihak ketiga	814.753.452	338.758.849
Pihak berelasi (Catatan 23)		
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	14.703.829.203	10.593.186.758
PT Perkebunan Nusantara XII	4.541.273.092	-
PT Rolas Nusantara Tambang	202.079.774	-
Lain-lain (dibawah Rp 50 juta)	46.336.562	521.450.723
Sub jumlah	19.493.518.631	11.114.637.481
Jumlah	20.308.272.083	11.453.396.330

Seluruh piutang usaha perusahaan bersifat lancar dengan umur kurang dari 30 hari. Manajemen berkeyakinan bahwa piutang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 tersebut dapat tertagih seluruhnya, oleh karenanya cadangan kerugian penurunan nilai piutang tidak diperlukan.

7. PERSEDIAAN	31 Desember	31 Desember
	2018	2017
	Rp	Rp
Obat tablet/kaplet	908.474.255	704.178.335
Obat suntik/injeksi	797.647.822	697.356.512
Alat-alat kesehatan	659.170.715	671.302.179
Obat cair/sirup	443.560.551	681.237.466
Lain-lain	186.045.173	335.727.579
Jumlah	2.994.898.516	3.089.802.071

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan dan penurunan nilai persediaan.

8. PROPERTI INVESTASI	1 Januari 2018	Penambahan	Reklasifikasi	Revaluasi	31 Desember 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai perolehan:					
Hak atas tanah	854.322.768	-	14.691.285.544	21.817.391.688	37.363.000.000
Bangunan	2.211.770.000	-	-	-	2.211.770.000
Jumlah	3.066.092.768	-	14.691.285.544	21.817.391.688	39.574.770.000
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan	456.969.241	102.963.484	-	-	559.932.725
Jumlah	2.609.123.527				39.014.837.275
	1 Januari 2017	Penambahan	Reklasifikasi	Revaluasi	31 Desember 2017
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai perolehan:					
Hak atas tanah	854.322.768	-	-	-	854.322.768
Bangunan	2.211.770.000	-	-	-	2.211.770.000
Jumlah	3.066.092.768	-	-	-	3.066.092.768
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan	339.631.324	117.337.917	-	-	456.969.241
Jumlah	2.726.461.444				2.609.123.527

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Perusahaan telah melakukan revaluasi hak atas tanah untuk tujuan akuntansi pada tanggal 31 Desember 2018. Revaluasi dilakukan oleh KJPP Toha-Okky-Heru & Rekan dalam laporannya No 240/LP-INT/KJPP-TOHA/SBY/XXIX tertanggal 31 Desember 2018 selaku penilai independen. Selisih revaluasi hak atas tanah adalah sebesar Rp 21.817.391.688 disajikan sebagai bagian dari hak atas tanah dan pendapatan usaha lainnya (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap menjadi properti investasi sehubungan dengan aset tetap yang disewakan (Catatan 9).

Beban penyusutan properti investasi sebesar Rp 102.963.484 dan Rp 117.337.917 dibebankan ke akun beban umum dan administrasi (Catatan 20).

Pengukuran nilai wajar atas properti investasi menggunakan Level 2 hirarki nilai wajar, dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar adalah dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung.

Nilai wajar level 2 tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar, harga pasar tanah yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter.

Seluruh nilai properti investasi Perusahaan telah diasuransikan terhadap segala risiko yang mungkin timbul.

9. ASET TETAP

	1 Januari 2018 Rp	Penambahan Rp	Reklasifikasi Rp	Revaluasi Rp	31 Desember 2018 Rp
Biaya perolehan atau nilai revaluasi:					
Hak atas tanah	68.951.495.362	-	(14.691.285.544)	28.355.790.182	62.636.000.000
Bangunan	38.024.518.865	801.640.265	-	-	38.826.159.130
Instalasi dan alat kesehatan	7.581.749.800	2.110.276.348	-	-	9.692.026.148
Jalan, jembatan dan saluran air	479.270.000	-	-	-	479.270.000
Kendaraan	2.991.493.775	1.080.000.000	-	-	4.071.493.775
Inventaris	12.079.163.018	1.475.682.473	-	-	13.554.845.491
Jumlah	130.117.690.820	5.467.599.086	(14.691.285.544)	28.355.790.182	149.259.794.544
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan	6.424.637.823	2.111.798.313	-	-	8.536.436.136
Instalasi dan alat kesehatan	1.398.866.841	604.731.637	-	-	2.003.598.478
Jalan, jembatan dan saluran air	232.176.084	99.520.954	-	-	331.697.036
Kendaraan	1.680.397.220	487.147.376	-	-	2.167.544.595
Inventaris	5.766.222.555	3.272.606.182	-	-	8.038.828.737
Jumlah	16.702.300.523	4.575.804.462	-	-	21.278.104.985
Jumlah tercatat	113.415.390.297	-	-	-	127.981.689.559
	1 Januari 2017 Rp	Penambahan Rp	Reklasifikasi Rp	Revaluasi Rp	31 Desember 2017 Rp
Biaya perolehan atau nilai revaluasi:					
Hak atas tanah	68.961.495.362	-	-	-	68.961.495.362
Bangunan	37.400.065.265	312.603.600	311.850.000	-	38.024.518.865
Instalasi dan alat kesehatan	6.114.322.500	1.467.427.300	-	-	7.581.749.800
Jalan, jembatan dan saluran air	479.270.000	-	-	-	479.270.000
Kendaraan	1.904.650.000	1.086.843.775	-	-	2.991.493.775
Inventaris	9.858.941.849	2.220.221.169	-	-	12.079.163.018
Aset tetap dalam penyelesaian	311.850.000	-	(311.850.000)	-	-
Jumlah	125.030.594.876	5.087.095.844	-	-	130.117.690.820
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan	4.235.516.933	2.189.120.890	-	-	6.424.637.823
Instalasi dan alat kesehatan	1.050.740.308	348.126.533	-	-	1.398.866.841
Jalan, jembatan dan saluran air	184.269.084	47.927.000	-	-	232.176.084
Kendaraan	1.524.556.667	355.840.553	-	-	1.880.397.220
Inventaris	5.569.352.020	1.196.870.535	-	-	6.766.222.555
Jumlah	12.564.415.012	4.137.885.511	-	-	16.702.300.523
Jumlah tercatat	112.466.179.864	-	-	-	113.415.390.297

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Perusahaan telah melakukan revaluasi hak atas tanah untuk tujuan akuntansi pada tanggal 31 Desember 2018. Revaluasi dilakukan oleh KJPP Toha-Okky-Heru & Rekan dalam laporannya No 233/LP-INT/KJPP-TOHA/SBY/XXIX tertanggal 31 Desember 2018 selaku penilai independen. Selisih revaluasi hak atas tanah adalah sebesar Rp 28.365.790.182 disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain.

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup memadai untuk menutup risiko kerugian yang timbul.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Beban penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dibebankan ke akun sebagai berikut:

	2018	2017
	Rp	Rp
Beban pokok pendapatan (Catatan 19)	4.446.718.659	3.876.027.179
Beban umum dan administrasi (Catatan 20)	<u>129.085.803</u>	<u>261.858.332</u>
Jumlah	<u>4.575.804.462</u>	<u>4.137.885.511</u>

10. UTANG USAHA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
PT Anugrah Mitra Jaya	1.382.412.339	744.450.117
PT Anugrah Argon Medica	331.384.744	167.693.958
PT Anugerah Pharmindo Lestari	320.241.949	107.436.362
PT Sinar Roda Utama	306.077.750	212.767.500
PT Enseval PM	287.641.852	241.700.711
PT Merapi Utama Farma	206.656.648	130.640.598
PT Bina San Prima	190.818.466	143.923.476
PT Antar Mitra Sembada	132.130.332	109.291.920
PT Parit Padang	105.422.282	-
Lain-lain (dibawah Rp 100 juta)	<u>699.165.568</u>	<u>681.962.513</u>
Jumlah	<u>3.961.951.930</u>	<u>2.539.867.155</u>

Akun ini merupakan utang kepada pihak ketiga terkait pembelian barang-barang farmasi dan perlengkapan medis.

11. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Utang jasa medis dokter	1.358.183.322	1.243.508.345
Utang pembelian aset tetap	391.313.667	-
Utang kontraktor	-	22.249.100
Lain-lain	-	<u>195.564.518</u>
Jumlah	<u>1.749.496.989</u>	<u>1.461.321.963</u>

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

12. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Jasa produksi	4.611.058.228	3.528.177.055
Pakaian kerja	497.426.000	-
Jasa profesional	242.500.000	120.000.000
Remunerasi dan insentif jasa pelayanan	-	115.475.440
Lain-lain (dibawah Rp 100 juta)	<u>183.076.025</u>	<u>703.176.021</u>
Jumlah	<u>5.534.060.253</u>	<u>4.466.828.516</u>

13. UTANG PAJAK

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Pajak pertambahan nilai	973.502.393	353.519.593
Pajak penghasilan - Pasal 21	486.230.356	202.218.376
Pajak penghasilan badan	-	<u>2.709.897.500</u>
Jumlah	<u>1.459.732.749</u>	<u>3.265.635.469</u>

14. UTANG BANK

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp	Rp
Utang bank	7.119.047.616	8.761.904.760
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>1.642.857.144</u>	<u>1.642.857.144</u>
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>5.476.190.472</u>	<u>7.119.047.616</u>

Pada tanggal 13 April 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp 11.500.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun hingga 13 April 2023. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun untuk tahun 2018 dan 2017. Pinjaman dijamin dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 262 dan 2405.

15. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG

Pada tanggal 11 Januari 2016, berdasarkan perjanjian No. 32/PKS/005/2016, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang dengan PT Perkebunan Nusantara XII, pemegang saham, dimana PT Perkebunan Nusantara XII akan memberikan sejumlah modal kerja yang dikenakan bunga pasar yang berlaku untuk dikelola oleh Perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan modal kerja yang telah disetorkan oleh PT Perkebunan Nusantara XII kepada Perusahaan baik sebelum maupun setelah penandatanganan perjanjian tersebut akan dikonversikan sebagai penyertaan modal yang disetor pada Perusahaan dalam bentuk saham.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

a. Program Manfaat Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dihitung berdasarkan gaji pada tahun tertentu dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Depenbun) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-344/KMK/17/1999 tanggal 13 September 1999.

Turan dana pensiun berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan masing-masing sebesar 6,95% dan 6% dari gaji dasar tahunan karyawan tahun tertentu, dan bila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh Perusahaan.

Perusahaan juga memberikan imbalan kepada karyawan tetapnya meliputi santunan hari tua, pemeliharaan kesehatan pensiun, bantuan kematian dan masa bebas tugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 331 dan 254.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan dihitung oleh aktuaris independen PT Quattro Asia Consulting dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, perhitungan program manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

	2018	2017
Tingkat diskonto	8,25% - 9,04%	6,95%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%
Tingkat pengembalian investasi	7,31%	7,31%
Tingkat kematian	GAM 71 Modified	TMI III - Tahun 2011
Tingkat pengunduran diri	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linier sampai usia pensiun normal	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linier sampai usia pensiun normal
Tingkat cacat	10,00% dari mortalita	10,00% dari mortalita
Usia pengambilan pensiun dini	46	46
Usia pengambilan pensiun normal	56	56

b. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa penghargaan masa pengabdian dan cuti besar sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut masing-masing adalah 331 dan 254 pada 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang ini.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya dihitung dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	2018	2017
Tingkat diskonto	8,25% - 9,04%	6,95%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%
Tingkat kematian	GAM 71 Modified	TMI III - Tahun 2011
Tingkat pengunduran diri	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linier sampai usia pensiun normal	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linier sampai usia pensiun normal
Tingkat cacat Usia pengambilan pensiun normal	10,00% dari mortalita 56	10,00% dari mortalita 56

Program imbalan pasti mengakibatkan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban pensiun imbalan pasti, imbalan paska kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2018			Jumlah
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan peske kerja manfaat pasti	Imbalan jangka panjang lainnya	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya jasa kini	103.759.534	775.247.643	198.504.453	1.077.511.630
Biaya bunga	102.707.046	784.450.034	63.694.397	951.851.447
Biaya jasa lalu	-	(349.802.704)	55.897.477	(293.905.227)
Kerugian keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	-	-	263.563.059	263.563.059
Jumlah	206.466.580	1.209.894.943	587.059.386	2.003.420.909
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(840.780.963)	(712.577.758)	-	(1.553.358.731)
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	814.277.483	569.200.123	-	1.383.477.606
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.	(26.503.480)	(143.377.645)	-	(169.881.125)
Jumlah	179.963.100	1.065.517.298	587.059.386	1.833.539.784

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

	2017 *)			
	Program imbalan pasti			Jumlah
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan paska kerja manfaat pasti	Imbalan jangka panjang lainnya	
Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya jasa kini	147.760.351	238.588.402	168.888.701	555.237.454
Biaya bunga	119.815.280	115.731.842	12.353.582	247.900.704
Biaya jasa lalu	-	192.693.054	-	192.693.054
Beban alih status	1.632.620.667	-	465.512.955	2.098.133.622
Kerugian aktuaria atas perubahan asumsi keuangan	-	-	276.944.850	276.944.850
Jumlah	1.900.196.298	547.013.298	923.700.088	3.370.909.684
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih				
Keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(418.095.491)	5.858.151.028	-	5.440.055.537
Jumlah	1.482.100.807	6.405.164.326	923.700.088	8.810.965.221

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

Liabilitas program pensiun imbalan pasti, imbalan paska kerja manfaat pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2018			
	Program imbalan pasti			Jumlah
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan paska kerja manfaat pasti	Imbalan jangka panjang lainnya	
Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	4.193.931.200	10.574.981.452	1.105.043.447	15.873.956.099
Nilai wajar kekayaan	(2.698.771.463)	-	-	(2.698.771.463)
Jumlah	1.495.159.737	10.574.981.452	1.105.043.447	13.175.184.636

	2017*)			
	Program imbalan pasti			Jumlah
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan paska kerja manfaat pasti	Imbalan jangka panjang lainnya	
Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	4.164.632.200	11.063.076.501	988.408.593	16.216.117.294
Nilai wajar kekayaan	(2.688.327.467)	-	-	(2.688.327.467)
Jumlah	1.476.304.733	11.063.076.501	988.408.593	13.527.789.827

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2018			
	Program imbalan pasti			Jumlah
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan paska kerja manfaat pasti	Imbalan jangka panjang lainnya	
Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai awal tahun	1.476.304.733	11.063.076.501	988.408.593	13.527.789.827
Biaya jasa kini	103.759.534	775.247.643	198.504.453	1.077.511.630
Biaya bunga	102.707.046	784.450.804	88.654.397	955.812.247
Biaya jasa lalu	-	(349.802.704)	-	(293.905.227)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto - perubahan atas asumsi keuangan	(840.780.963)	(712.577.768)	263.553.059	(1.289.795.672)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto - penyesuaian atas pengalaman	814.277.483	569.200.123	-	1.383.477.606
Pembayaran	-	(1.554.612.347)	(470.424.532)	(2.025.036.879)
Turunan perusahaan	(161.108.096)	-	-	(161.108.096)
Jumlah	1.495.159.737	10.574.981.452	1.105.043.447	13.175.184.636

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

	2017 *)			Jumlah
	Program imbalan pasti		Imbalan jangka panjang lainnya	
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan pasca kerja manfaat pasti		
Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai kini kewajiban yang tidak didisain awal tahun	-	5.287.057.186	146.269.450	5.433.426.636
Biaya jasa kini	147.760.351	238.588.402	168.888.701	555.237.454
Biaya bunga	119.815.280	115.731.842	12.353.582	247.900.704
Biaya jasa lalu	-	192.693.054	-	192.693.054
Beban alih status	1.632.620.667	-	455.512.955	2.098.133.622
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto - perubahan asumsi keuangan	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto - penyesuaian atas pengalaman	(418.095.491)	5.858.151.028	276.944.850	5.717.000.387
Pembayaran	-	(629.145.011)	(81.660.945)	(710.805.956)
Juran karyawan	(5.796.074)	-	-	(5.796.074)
Juran perusahaan	-	-	-	-
Jumlah	1.476.304.733	11.063.076.501	988.408.593	13.527.789.827

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

Imbal hasil aktual aset program masing-masing Rp 324.384.706 dan Rp 333.850.752 pada tahun 2018 dan 2017.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	31 Desember 2018			
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan pasca kerja manfaat pasti	Imbalan kerja jangka panjang lainnya	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tingkat diskonto				
Tingkat diskonto +1%	3.806.652.276	10.044.079.648	1.075.451.571	14.926.183.495
Tingkat diskonto -1%	4.649.530.834	11.168.639.933	1.138.365.635	16.956.536.402
Tingkat kenaikan gaji				
Tingkat kenaikan gaji +1%	4.301.316.578	10.821.874.767	1.132.061.206	16.255.252.551
Tingkat kenaikan gaji -1%	4.092.531.883	9.691.448.971	1.080.193.264	14.864.174.118

	31 Desember 2017			
	Program pensiun imbalan pasti	Imbalan pasca kerja manfaat pasti	Imbalan kerja jangka panjang lainnya	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tingkat diskonto				
Tingkat diskonto +1%	3.658.737.078	10.884.722.322	1.031.795.031	15.575.254.431
Tingkat diskonto -1%	4.677.971.131	12.172.554.600	1.087.865.192	17.938.390.923
Tingkat kenaikan gaji				
Tingkat kenaikan gaji +1%	4.273.705.041	11.644.336.783	1.081.674.795	16.999.716.619
Tingkat kenaikan gaji -1%	3.977.838.889	10.489.424.582	1.036.540.985	15.503.804.456

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

17. MODAL SAHAM

Pemegang saham	31 Desember 2018 dan 2017		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah Rp
PT Perkebunan Nusantara XII	61.832	99,998%	61.832.000.000
Koperasi Karyawan PT Perkebunan Nusantara XII	1	0,002%	1.000.000
Jumlah	61.833	100,000%	61.833.000.000

Cadangan Umum

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, efektif tanggal 16 Agustus 2007, untuk menyisihkan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

18. PENDAPATAN USAHA

	2018 Rp	2017 Rp
Farmasi	31.638.873.352	27.094.186.680
Rawat inap	24.737.929.962	23.003.796.220
Poli umum	11.396.185.464	8.022.424.891
Kamar operasi	8.280.775.235	7.063.789.745
Laboratorium	7.360.294.538	6.486.237.975
Kebidanan	4.957.930.619	1.581.266.092
Klinik	2.763.072.450	2.169.762.299
Radiologi	2.703.800.659	2.034.107.907
Administrasi dan ambulan	2.459.137.511	2.467.459.830
Jumlah	96.297.999.790	79.923.031.639

19. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2018 Rp	2017 Rp
Farmasi	23.711.282.688	22.385.819.463
Gaji	17.404.944.376	13.547.665.991
Penyusutan (Catatan 9)	4.446.718.659	3.876.027.179
Makanan dan minuman	3.260.520.903	2.859.346.666
Jasa dokter	1.740.039.344	3.481.529.374
Lain-lain	12.323.106.486	9.501.443.587
Jumlah	62.886.612.456	55.651.832.260

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2018	2017*)
	Rp	Rp
Gaji dan tunjangan	6.429.211.325	3.177.760.121
Jasa produksi	2.334.382.491	1.372.684.590
Honorarium	2.218.074.164	1.216.009.188
Imbalan pasca kerja (Catatan 16)	2.003.420.909	3.370.909.684
Perjalanan dan penginapan	1.754.109.677	1.562.870.168
Penerangan	1.609.498.116	1.490.394.856
Pemeliharaan bangunan perusahaan	1.516.849.946	1.214.700.607
Pemeliharaan	1.166.094.513	609.472.629
Keamanan	663.932.618	628.429.234
Gaji dan tunjangan direktur	516.444.578	562.462.539
Dewan komisaris	464.503.389	391.831.111
Iuran pensiun	385.864.447	-
Jasa konsultan	365.776.420	173.327.456
Penyusutan aset tetap dan properti investasi (Catatan 8 dan 9)	232.049.287	379.196.249
Lain-lain (dibawah 250 juta)	2.417.791.502	992.738.272
Jumlah	<u>24.078.003.382</u>	<u>17.142.786.704</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

21. PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA - BERSIH

	2018	2017
	Rp	Rp
Keuntungan revaluasi properti investasi (Catatan 8)	21.817.391.688	-
Pendapatan dan beban lainnya	<u>(889.202.139)</u>	<u>1.342.300.720</u>
Jumlah	<u>20.928.189.549</u>	<u>1.342.300.720</u>

22. BEBAN PAJAK

Beban (manfaat) pajak Perusahaan terdiri dari:

	2018	2017
	Rp	Rp
Pajak kini	1.067.508.962	2.709.897.500
Pajak tangguhan	<u>694.614.838</u>	<u>(613.715.012)</u>
Jumlah beban pajak	<u>1.762.123.800</u>	<u>2.096.182.488</u>

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2018	2017
	Rp	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>29.286.803.385</u>	<u>7.368.230.338</u>
Perbedaan temporer:		
Jasa produksi	2.175.740.000	-
Imbalan kerja	(182.724.066)	(842.727.421)
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	<u>(4.771.475.284)</u>	<u>2.098.574.100</u>
Jumlah	<u>(2.778.459.350)</u>	<u>1.255.846.679</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito berjangka	(959.551.625)	-
Peningkatan revaluasi properti investasi	(21.817.391.688)	-
Lain-lain	538.635.124	2.215.512.983
Jumlah	<u>(22.238.308.189)</u>	<u>2.215.512.983</u>
Laba kena pajak	<u>4.270.035.846</u>	<u>10.839.590.000</u>

Beban dan lebih bayar pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:

	2018	2017
	Rp	Rp
Beban pajak kini (25%)	<u>1.067.508.962</u>	<u>2.709.897.500</u>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka - Pasal 25	<u>(2.081.696.562)</u>	-
(Lebih) kurang pajak penghasilan	<u>(1.014.187.600)</u>	<u>2.709.897.500</u>

Pajak Tangguhan

	1 Januari/ January 1, 2017*)	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2017*)	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset (liabilitas) pajak tangguhan							
Jasa produksi	1.350.356.659	663.576.914	1.360.013.684	3.381.947.457	543.935.880	-	543.935.008
Liabilitas imbalan kerja					(45.663.817)	(42.470.201)	3.293.706.159
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	671.505.427	(49.061.022)	-	521.643.525	(1.192.668.821)	-	(671.325.296)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	<u>1.979.862.085</u>	<u>613.715.012</u>	<u>1.360.013.684</u>	<u>3.903.590.982</u>	<u>(694.614.838)</u>	<u>(42.470.201)</u>	<u>3.166.505.863</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 26)

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2018 Rp	2017 Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	29.286.803.385	7.368.230.338
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	7.321.700.847	1.842.057.585
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito berjangka	(239.887.906)	-
Peningkatan revaluasi properti investasi	(5.454.347.922)	-
Lain-lain	134.658.781	254.124.903
Jumlah	(5.559.577.047)	254.124.903
Jumlah Beban Pajak	1.762.123.800	2.096.182.488

23. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Berikut ini pihak-pihak berelasi dengan Pemerintah yang merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh Pemerintah.

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Transaksi
PT Perkebunan Nusantara XII	Pemegang saham utama Perusahaan	Jasa pelayanan kesehatan
Koperasi Karyawan PT Perkebunan Nusantara XII	Pemegang saham utama Perusahaan	Jasa pelayanan kesehatan
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham PT Perkebunan Nusantara XII	-
PT Rolas Nusantara Mandiri	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara XII	Jasa pelayanan kesehatan dan penyewaan tanah dan bangunan
PT Rolas Nusantara Tambang	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara XII	Jasa pelayanan kesehatan dan penyewaan tanah dan bangunan
PT Industri Gula Glenmore	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara XII	Jasa pelayanan kesehatan
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial - Kesehatan	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Jasa pelayanan kesehatan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penempatan kas dan setara kas.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, fasilitas kredit modal kerja.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penempatan kas dan setara kas

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- Jumlah kas dan setara kas (Catatan 5) ke pihak berelasi masing-masing merupakan 96,40% dan 97,23% dari total kas dan setara kas Perusahaan pada tahun 2018 dan 2017.
- Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo piutang usaha dengan pihak berelasi (Catatan 6) masing-masing sebesar 95,99% dan 97,04% dari total piutang usaha Perusahaan.
- Seluruh utang bank (Catatan 14) adalah ke pihak berelasi.
- Seluruh utang lain-lain jangka panjang (Catatan 15) adalah ke pihak berelasi.
- Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa atas aset bangunan Rumah Kertajaya yang dipergunakan sebagai kafe kepada PT Rolas Nusantara Mandiri dalam perjanjian nomor RS-RNM/PKS/01A/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang berlaku selama satu tahun dan diperpanjang otomatis sebesar Rp 240.000.000 per tahun. Pendapatan atas sewa dicatat sebagai pendapatan lainnya bersih.
- Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa atas bangunan Rumah Dharmahusada yang dipergunakan sebagai kantor kepada PT Rolas Nusantara Tambang dalam perjanjian nomor RS-RNM/PKS/03A/2018 tanggal 2 Januari 2018 yang berlaku selama satu tahun dan diperpanjang otomatis sebesar Rp 100.000.000 per tahun. Pendapatan atas sewa dicatat sebagai pendapatan lainnya bersih.

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a. Manajemen risiko tingkat bunga

Perusahaan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perusahaan meminjam dana dengan tingkat bunga tetap.

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

b. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan adalah risiko ketidakmampuan dari pihak-pihak yang berutang (debitur) untuk memenuhi liabilitas keuangan mereka sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama.

Eksposur tersebut terutama berasal dari:

- risiko debitur akan gagal memenuhi liabilitasnya; dan
- risiko dana atau instrumen keuangan tidak diserahkan oleh rekanan sebagaimana yang diharapkan.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada rekening bank dan piutang usaha. Perusahaan menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya. Eksposur Perusahaan dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit pada tanggal pelaporan.

c. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan pada jumlah kontraktual yang belum didiskonto pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Lebih dari 1 tahun		Lebih dari 2 tahun	Jumlah
	%	Dibawah 1 tahun Rp	sampai dengan 2 tahun Rp	2 tahun Rp	Rp
2018					
Tanpa Bunga					
Utang usaha	-	3.961.951.930	-	-	3.961.951.930
Utang lain-lain	-	1.749.496.989	-	-	1.749.496.989
Biaya akrual	-	5.534.060.253	-	-	5.534.060.253
Bunga Mengambang					
Utang lain-lain jangka panjang	7,38	-	9.521.884.217	-	9.521.884.217
Bunga Tetap					
Utang bank	12,50	1.848.214.287	3.696.428.574	2.464.285.707	8.008.928.568
Jumlah		13.093.723.459	13.218.312.791	2.464.285.707	28.776.321.957
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Lebih dari 1 tahun		Lebih dari 2 tahun	Jumlah
	%	Dibawah 1 tahun Rp	sampai dengan 2 tahun Rp	2 tahun Rp	Rp
2017					
Tanpa Bunga					
Utang usaha	-	2.539.857.155	-	-	2.539.857.155
Utang lain-lain	-	1.461.321.963	-	-	1.461.321.963
Biaya akrual	-	4.466.828.516	-	-	4.466.828.516
Bunga Mengambang					
Utang lain-lain jangka panjang	5,52	-	7.989.768.672	-	7.989.768.672
Bunga Tetap					
Utang bank	12,50	1.848.214.287	3.696.428.574	4.312.499.994	9.857.142.855
Jumlah		10.316.231.921	11.686.197.246	4.312.499.994	26.314.929.161

d. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor dan saldo laba.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

Manajemen Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan sebagai bagian dari reviu ini, Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Berdasarkan reviu tersebut, tidak terdapat perubahan strategi dibandingkan dengan tahun lalu.

e. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

f. Manajemen Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing merupakan risiko fluktuasi nilai wajar dari arus kas masa depan yang berasal dari instrumen keuangan akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Seluruh transaksi Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang pelaporan. Tidak terdapat eksposur atas risiko mata uang asing.

25. IKATAN

Pada tanggal 22 Desember 2017 dan 29 Desember 2017, RS Umum Kaliwates dan RS Umum Bakti Husada masing-masing melakukan perpanjangan perjanjian dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan untuk tahun 2018. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Dalam perjanjian ini, Perusahaan berkewajiban melaksanakan dan mendukung program jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Perusahaan juga berhak menerima pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai tagihan yang diajukan. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan ini, Perusahaan telah melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama untuk tahun 2019.

Pada tanggal 2 Januari 2018, Perusahaan membuat perjanjian kerjasama terkait pelayanan kesehatan bagi karyawan dengan PT Perkebunan Nusantara XII. Ruang lingkup layanan kesehatan yang diberikan meliputi manfaat kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap dan biaya yang timbul akibat selisih perawatan antara BPJS Kesehatan dan hak karyawan.

Berdasarkan perjanjian sewa nomor RNM/PKS/01/2018 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa tanah dan bangunan di Jl. Kertajaya Indah No. 12 Blok G No. 106 kepada PT Rolas Nusantara Mandiri yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan total biaya sewa sebesar Rp 240.000.000 per tahun.

Berdasarkan perjanjian sewa nomor RS-RNM/PKS/03A/2018 tanggal 2 Januari 2018, Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa atas tanah dan bangunan di Jl. Dharmasada Indah 1, Blok C No 31 kepada PT Rolas Nusantara Tambang yang berlaku selama satu tahun dan diperpanjang otomatis dengan biaya sewa sebesar Rp 100.000.000 per tahun.

Berdasarkan perjanjian sewa nomor RS-RNM/PKS/24/2018 tanggal 1 September 2018, Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa atas tanah dan bangunan di Desa Tegalarjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi kepada Yayasan Rustida yang berlaku selama satu tahun dan diperpanjang otomatis dengan biaya sewa sebesar Rp 104.197.000 per tahun.

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

26. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sehubungan dengan koreksi atas kesalahan penyajian atas imbalan kerja untuk mencatat liabilitas imbalan kerja atas program Masa Bebas Tugas (MBT).

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 untuk tujuan perbandingan.

Sesuai dengan hal-hal di atas, dengan memperhatikan ketentuan PSAK No. 1 dan PSAK No. 25, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan komparatif dan menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal tahun sebelumnya. Dampak penyajian kembali laporan keuangan tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya Rp	Penyesuaian atas penyajian kembali Rp	Setelah penyajian kembali Rp
Laporan keuangan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017			
Aset pajak tangguhan	3.485.929.419	417.661.563	3.903.590.982
Liabilitas imbalan kerja karyawan	11.857.143.575	1.670.646.252	13.527.789.827
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017			
Beban umum dan administrasi	16.959.099.790	183.686.914	17.142.786.704
Beban pajak	2.265.791.388	(169.608.900)	2.096.182.488
Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	(5.819.075.954)	379.020.417	(5.440.055.537)
Pajak Penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.454.768.989	(94.755.105)	1.360.013.884
Laporan keuangan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016			
Aset pajak tangguhan	1.587.054.318	342.807.768	1.929.862.086
Liabilitas imbalan kerja karyawan	4.062.196.285	1.371.230.351	5.433.426.636
Saldo laba	11.593.262.613	(1.523.172.168)	10.070.090.445
Reklasifikasi 31 Desember 2017			
	Sebelum Reklasifikasi Rp	Reklasifikasi Rp	Sesudah Reklasifikasi Rp
Beban Pemasaran	-	294.422.232	294.422.232
Beban umum dan administrasi	17.437.208.936	(294.422.232)	17.142.786.704

27. REKONSILIASI YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	1 Januari 2018 Rp	Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas pendanaan Rp	31 Desember 2018 Rp
Utang bank	7.119.047.616	(1.642.857.144)	5.476.190.472
Jumlah	7.119.047.616	(1.642.857.144)	5.476.190.472

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

28. TRANSAKSI NON-KAS

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan aktivitas investasi non-kas yang tidak tercermin pada laporan arus kas yaitu pembelian aset tetap melalui utang sebesar Rp 391.313.667 (Catatan 11).

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 32 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2019.

Lampiran II. SPT Tahunan Badan Tahun 2018

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2018	
		KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- 1	
PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI					
IDENTITAS	NPWP	: 03 214 116 0 626 000			
	NAMA WAJIB PAJAK	: P . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A			
	JENIS USAHA	: R U M A H S A K I T S W A S T A KLU: 86103			
	NO. TELEPON	: 0331 485926 NO. FAKS: 0331 485926			
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0118 s.d 1218			
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT): I N D O N E S I A					
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input checked="" type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT					
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : I M E L D A & R E K A N					
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 90 655 211 2 025 000					
NAMA AKUNTAN PUBLIK : A L V I N I S M A N T O					
NPWP AKUNTAN PUBLIK : 24 287 307 3 043 000					
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :					
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :					
NAMA KONSULTAN PAJAK :					
NPWP KONSULTAN PAJAK :					
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)					
		(1)	(2)	Rupiah *)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	1	4.270.035.848	
	2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0	
	3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2).....	3	4.270.035.000	
B. PPh TERUTANG	4	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
	a.	<input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	1.067.508.750	
	b.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3			
	c.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
	5	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	0	
	6	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6	1.067.508.750	
C. KREDIT PAJAK	7	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0	
	8	a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0	
		b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0	
		c JUMLAH (8a + 8b)	8c	0	
	9	a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9	1.067.508.750	
		b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)			
	10	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	2.081.696.562	
		a. PPh Ps. 25 BULANAN	10b	0	
		b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10c	0	
		c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10e	2.081.696.562	
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)				

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11 a	<input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	1.014.187.812
	b	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
	12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		
	a	<input checked="" type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	b	<input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

Formulir 1771		Halaman 2																			
(1)	(2)	Rupiah *)																			
		(3)																			
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	4.270.035.848																		
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0																		
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	4.270.035.000																		
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	1.067.508.750																		
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0																		
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	1.067.508.750																		
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	88.959.062																		
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	142.337.906																		
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0																		
G. PERIKATAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i> (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)																				
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i>																				
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :																				
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29																				
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN																				
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*																				
	d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																				
	e. <input checked="" type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																				
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																				
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																				
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)																				
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																				
	j. <input checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																				
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)																				
	l. <input type="checkbox"/>																				
	m. <input type="checkbox"/>																				
n. <input type="checkbox"/>																					
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.																					
PERNYATAAN																					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																					
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. JEMBER																		
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		d. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td></tr></table>		1	5	0	7	2	0	1	9										
1	5	0	7	2	0	1	9														
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>																					
NAMA LENGKAP																					
PENGURUS / KUASA :		e. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">I</td><td style="width: 20px; text-align: center;">W</td><td style="width: 20px; text-align: center;">A</td><td style="width: 20px; text-align: center;">Y</td><td style="width: 20px; text-align: center;">A</td><td style="width: 20px; text-align: center;">N</td><td style="width: 20px; text-align: center;">S</td><td style="width: 20px; text-align: center;">U</td><td style="width: 20px; text-align: center;">L</td><td style="width: 20px; text-align: center;">I</td><td style="width: 20px; text-align: center;">A</td><td style="width: 20px; text-align: center;">N</td><td style="width: 20px; text-align: center;">T</td><td style="width: 20px; text-align: center;">A</td><td style="width: 20px; text-align: center;"> </td><td style="width: 20px; text-align: center;"> </td><td style="width: 20px; text-align: center;"> </td><td style="width: 20px; text-align: center;"> </td></tr></table>		I	W	A	Y	A	N	S	U	L	I	A	N	T	A				
I	W	A	Y	A	N	S	U	L	I	A	N	T	A								
NPWP :		f. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">4</td><td style="width: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td></tr></table>		0	7	9	0	4	7	0	9	8	6	2	6	0	0	0			
0	7	9	0	4	7	0	9	8	6	2	6	0	0	0							

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	TAHUN PAJAK <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">2018</div>
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
IDENTITAS	NPWP : <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="214"/> <input type="text" value="116"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="626"/> <input type="text" value="000"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="L"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="U"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="A"/> PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> s.d <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>		
NO.	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	96.297.999.790
	b. HARGA POKOK PENJUJALAN	1b	62.886.612.456
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	24.480.964.446
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	8.930.422.888
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	23.424.443.969
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	3.068.063.471
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	20.356.380.498
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	29.286.803.386
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	29.286.803.386
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	959.551.625
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	2.175.740.000
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	182.724.066
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	288.410.331
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	0
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	250.224.793
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l:	5m	2.897.099.190
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	769.137.296
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	26.185.177.807
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	26.954.315.103
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE <input type="text" value="7a"/> 0 (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	4.270.035.848

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

IDENTITAS		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A				TAHUN PAJAK	
NPWP : 03 21411606260000						2018	
PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218							
NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)		
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0		
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	9.330.713.586	0	9.330.713.586		
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	1.754.109.677	0	1.754.109.677		
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.446.718.659	232.049.283	0	4.678.767.942		
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0		
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0		
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0		
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0		
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0		
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	402.961.064	0	402.961.064		
11.	BIAYA LAINNYA	56.439.893.797	12.761.130.836	3.068.063.471	74.269.088.104		
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0		
13.	PERSEDIAAN AKHIR (- / -)	0	0	0	0		
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		62.886.612.456	24.480.864.446	3.068.063.471	90.435.640.373		

Catatan:

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terlampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

1771 -III
 FORMULIR
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK
2018

NPWP : 0321411606260000 NAMA WAJIB PAJAK : P.T. ROLAS NUSANTARA MEDIKA
 PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH :					0		

Catatan :
 Diisi dengan rincian per-Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
 Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV	TAHUN PAJAK	2018
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
IDENTITAS	N P W P	: 03 214 116 0 626 000		
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A		
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0118 s.d 1218		

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	386.522.858	20,00	77.304.572
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	,00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	,00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	,00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRDUK BBM	0	,00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	650.333.339	10,00	65.033.334
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	,00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	,00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	,00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	,00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	,00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	,00	0
14	0	0	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	142.337.906

Pasukan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 huruf a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7	0
JUMLAH BAGIAN B		JBB
		0

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Pasukan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 huruf b

D.1.1.32.34

FORMULIR	1771 - V	LAMPIRAN - V	TAHUN PAJAK	2018
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
IDENTITAS	N P W P	: 03 214 116 0 626 000		
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A		
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0118 s.d 1218		

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII	JALAN RAJAWALI NO. 44 SURABAYA	01.061.136.6-051.000	61.832.000.000	100	100
2	KOPERASI KARYAWAN PTPN XII	JALAN RAJAWALI NO. 44 SURABAYA	01.232.177.4-605.000	1.000.000		0
JUMLAH			JBA	61.833.000.000	100	100

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I WAYAN SULIANTA	JEMBER	07.904.709.8-626.000	Direktur
2	WIEN IRWANTO	TANGGERANG	48.067.101.5-411.000	Komisaris

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR	1771 - VI	LAMPIRAN - VI	TAHUN PAJAK	2018
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
IDENTITAS	NPWP : <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="214"/> <input type="text" value="116"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="626"/> <input type="text" value="000"/>			
	NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="L"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="U"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="K"/> <input type="text" value="A"/>			
	PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> s.d <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>			

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH			JBA	0	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

5A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 8**

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPWP	:	0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	
NAMA WAJIB PAJAK	:	P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A	
NO	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU

CATATAN :
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

JEMBER , **1 5 0 7 1 9**

WAJIB PAJAK,

I WAYAN SULTANTA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : **2018**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN				
				PEROLEHAN	KOMERSIAL						
HARTA BERWALID Keritopak L.L.											
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	1.870.000	0	GL	GL	0	Saluran Air				
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	5.280.000	0	GL	GL	0	Tandon Air				
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	13.090.000	0	GL	GL	0	Pagar Keliling rumah				
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	13.090.000	0	GL	GL	0	Taman				
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	13.530.000	0	GL	GL	0	Perkerasan Jalan rumah				
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	18.480.000	0	GL	GL	0	Lapangan Tenis				
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	50.270.000	0	GL	GL	0	Pagar Keliling				
BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2013	77.880.000	0	GL	GL	0	Perkerasan Jalan				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	2.000	0	GL	GL	0	Buldog Klem				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	8.000	0	GL	GL	0	Hendaki gigi saw				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	12.000	0	GL	GL	0	Waskom stainless steel				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	12.000	0	GL	GL	0	Timbangan				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	18.000	0	GL	GL	0	Refraktor espatary / Reperatorium				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	21.000	0	GL	GL	0	Meja setrika				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	24.000	0	GL	GL	0	Tromodpas				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	41.000	0	GL	GL	0	Meja TV				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	48.000	0	GL	GL	0	Meja tulis				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	53.000	0	GL	GL	0	Almari kabinet				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	54.000	0	GL	GL	0	Timbangan bayi				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	54.000	0	GL	GL	0	Spiral reamer				

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P . 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
						KOMERSIAL	FISKAL		
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	54.000	0	GL	GL	0	Blancart kasar
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	54.000	0	GL	GL	0	Forcep meagle
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	54.000	0	GL	GL	0	Tensimeter baerdin / barommo
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	61.000	0	GL	GL	0	Monometer 02
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	69.000	0	GL	GL	0	Meja Intumant
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	74.000	0	GL	GL	0	Tabung LP
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	81.000	0	GL	GL	0	Kereta oxygen
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	82.000	0	GL	GL	0	Meja anaesthesia
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	82.000	0	GL	GL	0	Almari buku u/ nuang Dokter
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	82.000	0	GL	GL	0	Almari kecil u/ O.K.
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	83.000	0	GL	GL	0	Meja TV
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	84.000	0	GL	GL	0	Pesawat tilpon
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	88.000	0	GL	GL	0	Mesin ketik
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	96.000	0	GL	GL	0	Almari
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	108.000	0	GL	GL	0	Chisel set 5 pec- fit
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	108.000	0	GL	GL	0	Kereta oxygen
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	109.000	0	GL	GL	0	Timbangan miligram
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	109.000	0	GL	GL	0	Monometer
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	110.000	0	GL	GL	0	Kursi tamu
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	110.000	0	GL	GL	0	Mesin tik
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		1/2012	110.000	0	GL	GL	0	Pesawat televisi

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : **2018**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 032141160626000	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PERNYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	120.000	0	GL	GL	0	Almari kabinet RSUBH
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	120.000	0	GL	GL	0	Almari kabinet
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	120.000	0	GL	GL	0	Kursi fiber
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	122.000	0	GL	GL	0	Dispenser 220 volt
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	131.000	0	GL	GL	0	TV collar 14 inc
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	137.000	0	GL	GL	0	Meja makan
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	156.000	0	GL	GL	0	Tang cabut gigi
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	165.000	0	GL	GL	0	Meja tulis
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	165.000	0	GL	GL	0	Kulkas
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	165.000	0	GL	GL	0	Almari ansp
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	172.000	0	GL	GL	0	Pritir komputer
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	192.000	0	GL	GL	0	Almari obat / O.K
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	194.000	0	GL	GL	0	Almari es
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	195.000	0	GL	GL	0	Almari es
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	204.000	0	GL	GL	0	Kursi fiber (R)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	207.000	0	GL	GL	0	Meja tulis RSUBH
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	207.000	0	GL	GL	0	Almari panjang
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	208.000	0	GL	GL	0	Alat memadam api
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	240.000	0	GL	GL	0	Meja pimpong
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	250.000	0	GL	GL	0	Kursi
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	276.000	0	GL	GL	0	Meja panjang

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN				
				PERYUSUTAN / AMORTISASI KONSERSIAL	PERYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL						
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	302.000	0	GL	GL	0	Kulkas / almari es				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	304.000	0	GL	GL	0	Printer (Irb)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	330.000	0	GL	GL	0	Mega beras				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	346.000	0	GL	GL	0	"Wireless" Term "Alpari"				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	380.000	0	GL	GL	0	Mesin computer				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	380.000	0	GL	GL	0	Mesin computer				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	411.000	0	GL	GL	0	Almari es/bekas / ahbani diting				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	425.000	0	GL	GL	0	"Wireless" Term "Alpari"				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	487.000	0	GL	GL	0	Layar LCD (Irb)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	518.000	0	GL	GL	0	Triky (UGD)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	576.000	0	GL	GL	0	Kursi beras				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	581.000	0	GL	GL	0	Ambubak Bayi (RN)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	590.000	0	GL	GL	0	Printer Epson (RS)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	612.000	0	GL	GL	0	Ambubak Dewasa (RN)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	628.000	0	GL	GL	0	"TV Sharp 18" (2 uht) (Irb)"				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	716.000	0	GL	GL	0	Almari Es (R. Klas)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	770.000	0	GL	GL	0	Exercise Mats S (AP)				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	843.000	0	GL	GL	0	Lampu operasi sky lux				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	905.000	0	GL	GL	0	Standar Infus				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	960.000	0	GL	GL	0	Almari				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	967.000	0	GL	GL	0	TV21 Toshiba + VCD Trac (Alpari)				

**LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 8**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.080.000	0	GL	GL	0	Portable Suction Pump (OK)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.100.000	0	GL	GL	0	Standard Wheel C (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.130.000	0	GL	GL	0	Ambu bag (UGD)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.135.000	0	GL	GL	0	Computer 1 unit (tbl)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.196.000	0	GL	GL	0	Ampli Flar Speaker, Mic dan Kabel (Alpar)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.318.000	0	GL	GL	0	Suction (RK)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.413.000	0	GL	GL	0	Suction (UGD)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.600.000	0	GL	GL	0	Sound System (Alpar)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.675.000	0	GL	GL	0	Mesin pemotong rumput (Teknik)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.789.000	0	GL	GL	0	Foto Terapi (RN)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	2.024.000	0	GL	GL	0	Laptop (Alpar)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	2.166.000	0	GL	GL	0	Laringoscope dewasa
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	2.255.000	0	GL	GL	0	Trol O2
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	2.256.000	0	GL	GL	0	Laringoscope anak
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	2.339.000	0	GL	GL	0	Nete Book / Laptop (tbl)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	2.567.000	0	GL	GL	0	Incubator (Alpar)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	3.123.000	0	GL	GL	0	Buku Perawatan (Alpar)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	3.190.000	0	GL	GL	0	Fingers Exercise (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	3.245.000	0	GL	GL	0	Parallel Bars Platfon M (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	3.445.000	0	GL	GL	0	Pulse Oxymeter OK
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	3.758.000	0	GL	GL	0	Suction Pump

**LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : **2018**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 032141160626000	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.060.000	0	GL	GL	0	Manometer O2
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.096.000	0	GL	GL	0	Laptop TU
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.180.000	0	GL	GL	0	Stall Baris (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.262.000	0	GL	GL	0	L C D (Irb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.493.000	0	GL	GL	0	LCD (Proyektor) TU
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.516.000	0	GL	GL	0	Infant Incubator Cabinet (RN)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.587.000	0	GL	GL	0	Laptop Acer (Irb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.949.000	0	GL	GL	0	Lampu Ultra Violet (OK)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.085.000	0	GL	GL	0	ECG (POLI INTERNE)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.280.000	0	GL	GL	0	Exercise Pulley W (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.280.000	0	GL	GL	0	Exercise Stairs W (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.464.000	0	GL	GL	0	Sund system untuk diik
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.520.000	0	GL	GL	0	Almar, almari atsp
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.566.000	0	GL	GL	0	Bed Hospital 1 putaran
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.568.000	0	GL	GL	0	Notebook Compaq (Alger)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.632.000	0	GL	GL	0	Shoulder Wheel E (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.636.000	0	GL	GL	0	Sterilizer Type Uni 40l (OK)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.725.500	0	GL	GL	0	Treadmill Unit E (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.914.000	0	GL	GL	0	ECG (ZAAL)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	5.960.000	0	GL	GL	0	Suction Pump, SL 305 (OK)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	6.000.000	0	GL	GL	0	Human Selection Replica (Alger)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 032141160626000		NAMA WAJIB PAJAK : PT. ROLASINUSANTARAMEIDIKA									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		CATATAN					
				KOMERSIAL	FISKAL						
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	6.278.000	0	GL	GL	0 ECG Type PK 2111 (Aliper)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	6.334.000	0	GL	GL	Monitor humpot Gending (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	7.133.000	0	GL	GL	Bed Patient					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	7.576.000	0	GL	GL	LCD Proyektor dilikat					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	8.368.000	0	GL	GL	Mega + Kurat (Aliper)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	8.662.500	0	GL	GL	TEN & Electrical Stimulation (AP)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	9.996.000	0	GL	GL	Inkubator bayi tipe 68 (RN)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	10.001.000	0	GL	GL	Mega foto RO kontrol (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	10.184.000	0	GL	GL	AC UGD 2 PK (2 unit) (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	11.128.000	0	GL	GL	Lemari Es 2 pintu (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	11.881.000	0	GL	GL	Electro Coiler (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	12.008.000	0	GL	GL	Kereta dorong makanan (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	12.388.000	0	GL	GL	Almar G2 (Aliper)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	12.950.000	0	GL	GL	Alat Audio set (Aliper)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	13.394.000	0	GL	GL	Alat-Jal. Kamar Oprad (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	15.235.000	0	GL	GL	Ultra Short Wave Diathermy (AP)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	16.066.000	0	GL	GL	AHF ECG Digital					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	17.148.000	0	GL	GL	Infusion pump Double (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	17.694.000	0	GL	GL	Alat Pacu Jantung (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	18.713.000	0	GL	GL	Centrifuge (Irb)					
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUJAH SAKIT	1/2012	18.795.000	0	GL	GL	ECG Monitor (OK)					

1A

**LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK : 2 0 1 8
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A				
BULAN / TAHUN PEROLEHAN	NAMA PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL	
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	19.132.000	0	GL	GL	0 Bed Fungsional
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	19.133.000	0	GL	GL	0 Infus Pump
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	19.321.000	0	GL	GL	0 Tread Mill + ECC (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	19.356.000	0	GL	GL	0 Bed Hospital 2 putaran
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	20.808.000	0	GL	GL	0 Meja Operasi
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	21.050.000	0	GL	GL	0 Transduser coreveexisi 600 (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	21.488.000	0	GL	GL	0 Alat Peraga (Phantom) Alper
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	22.653.000	0	GL	GL	0 Mikroskop Binokuler (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	23.200.000	0	GL	GL	0 Transduser transvaginal 300 (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	25.891.000	0	GL	GL	0 USG Monitor (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	29.571.000	0	GL	GL	0 Alat Lab (Akper)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	34.568.500	0	GL	GL	0 Fetal Doppler Monitor (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	34.568.500	0	GL	GL	0 Set Bedah AV - Shunt (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	37.756.438	0	GL	GL	0 Meblair & Elektronik U/ HD (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	44.080.000	0	GL	GL	0 Bed Pasien (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	44.403.000	0	GL	GL	0 Infusion pump Mono (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	44.493.000	0	GL	GL	0 Sterilisator Menart (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	45.835.000	0	GL	GL	0 Alat Bedah Urologi (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	52.753.000	0	GL	GL	0 Alat bedah Urologi (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	53.610.000	0	GL	GL	0 Syringe pump (Inb)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	59.835.000	0	GL	GL	0 USG (RO)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A					
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	65.522.000	0	GL	GL	0	ECG Manual NI (Irb)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	67.597.000	0	GL	GL	0	Mitras Penghangat
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	70.666.000	0	GL	GL	0	ECG Manual I (Irb)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	80.273.000	0	GL	GL	0	Mebelar & Elektronik (Irb)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	95.846.000	0	GL	GL	0	Defibrilator
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	96.642.000	0	GL	GL	0	Instrumen Bedah Umum (Irb)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	114.076.000	0	GL	GL	0	ECG Monitor
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	136.400.000	0	GL	GL	0	SMD & Tere (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	143.760.000	0	GL	GL	0	ECG Monitor (Irb)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	160.388.000	0	GL	GL	0	Tempat tidur pasien (Irb)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	222.000.000	0	GL	GL	0	Etseoris URS Bedah Urologi (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	425.700.000	0	GL	GL	0	Alat Anastesi (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	455.400.000	0	GL	GL	0	Bed Pasien (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	641.046.000	0	GL	GL	0	Mesin Anestesi (Irb)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2012	693.000.000	0	GL	GL	0	Meja Operasi (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2013	35.990.000	0	GL	GL	0	PABX & Aesor Telepone (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2013	103.000.000	0	GL	GL	0	Elektronik AC 1.5-2 PK & TV (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2013	115.700.000	0	GL	GL	0	Bed Fungsional (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	9/2013	262.282.020	0	GL	GL	0	Tempat Tidur pasien (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	11/2013	62.500.000	0	GL	GL	0	Mebelar (AP)
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	11/2013	84.000.000	0	GL	GL	0	Pengadilan AC-2 (AP)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0321141160626000	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	11/2013	115.000.000	0	GL	GL	0	Instalasi Genzet (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2013	36.418.000	0	GL	GL	0	Instalasi CT-Scan (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2013	55.550.000	0	GL	GL	0	Mipi Gyroekologi (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2013	86.130.000	0	GL	GL	0	Listrik dan Telepon (tb-2)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2013	105.000.000	0	GL	GL	0	Set Bedah Orthopedi (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2013	151.750.000	0	GL	GL	0	Pengadaan AC-3 (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2013	295.000.000	0	GL	GL	0	Elektronuter (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	4/2014	119.394.400	0	GL	GL	4.973.100	Bed Fungsional (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2014	230.118.800	0	GL	GL	23.970.677	Perabotan Klinik SPOC
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2014	45.000.000	0	GL	GL	11.250.000	ECC Member (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2016	69.993.000	17.498.250	GL	GL	17.498.250	Dental Unit (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	1/2016	150.100.500	37.525.125	GL	GL	37.525.125	Bed Fungsional (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2016	35.818.000	11.930.333	GL	GL	8.954.500	Alasansi dan perbaikan pedang ramp 3 lantai
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2016	115.172.200	38.390.733	GL	GL	28.793.000	Pengadaan Perabotan Rumah Tangga
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2016	128.276.000	42.798.866	GL	GL	32.069.150	Pengadaan Alas ramp 3 lantai
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2016	224.000.000	74.666.666	GL	GL	56.000.000	Pengadaan elektronik 3 lantai
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2016	805.877.000	268.625.666	GL	GL	201.469.250	Pengadaan Meublar ramp 3 lantai
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2016	878.951.226	292.883.742	GL	GL	219.737.806	Pengadaan set bed pasien ramp 3 lantai
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	10/2016	27.000.000	11.812.500	GL	GL	6.750.000	ECC Manual (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	10/2016	144.560.000	63.245.000	GL	GL	36.140.000	Equipmen klas-1 (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2016	231.710.000	111.027.708	GL	GL	57.927.500	Alasr (AP)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
 TAHUN PAJAK : **2018**
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

1A

N P W P : 032141160626000	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2016	400.000.000	391.666.666	GL	GL	100.000.000	Ventilator
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2016	634.438.000	462.611.042	GL	GL	158.609.500	Alies (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	3/2017	39.300.000	21.287.500	GL	GL	9.825.000	Infant Warmer & Inkubator
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2017	19.020.500	11.101.125	GL	GL	4.757.625	Pendosimeter & dozimeter
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2017	51.707.150	30.162.504	GL	GL	12.926.787	Prasarna Unit Gizi (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	5/2017	675.790.000	394.210.833	GL	GL	168.947.500	JPAL
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	6/2017	14.998.030	9.062.457	GL	GL	3.746.882	Pengadaan Scub OK/CCSD
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	6/2017	89.995.580	54.374.746	GL	GL	22.499.895	Perangkiat Gizi Boga
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	6/2017	91.080.000	55.027.500	GL	GL	22.770.000	Prasarna Unit Laundry (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	6/2017	98.510.000	59.516.458	GL	GL	24.627.500	Peralatan Laundry
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2017	8.000.000	5.000.000	GL	GL	2.000.000	Pengadaan Kulkas Laboratorium (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2017	26.499.999	16.562.499	GL	GL	6.624.999	Pengadaan Fetal Monitor
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2017	29.212.650	18.257.906	GL	GL	7.303.362	Pengadaan code emergency
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2017	16.093.000	10.395.395	GL	GL	4.022.250	Suction Pump, spp-19
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2017	23.378.000	15.096.291	GL	GL	5.844.500	O2 Analyzer OK SPP-19
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2017	48.870.000	31.561.875	GL	GL	12.217.500	Equipment Radiologi (AP)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2017	81.500.000	52.635.416	GL	GL	20.375.000	Gorden parasut (3P)
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2017	113.002.300	72.980.652	GL	GL	28.250.575	Separator Ipal
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2017	261.800.000	169.075.166	GL	GL	65.450.000	Microskop Meta
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	10/2017	46.560.000	32.010.000	GL	GL	11.640.000	Working Element
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	10/2017	160.651.700	110.448.043	GL	GL	40.162.925	Sei Bed Pasien

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0		N A M A W A J I B P A J A K : P T . R O L I A S N U S A N T A R A M E D I K A									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AMORTISASI (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISIK (RUPIAH)	CATATAN				
				KONVERSIAL	FISIKAL						
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	13.642.000	9.997.291	GL	GL	3.410.500	Photobespl				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	33.789.000	24.637.812	GL	GL	8.447.250	Code Emergency				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	34.789.000	25.366.979	GL	GL	8.697.250	Sarpras VP				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	54.937.600	40.098.666	GL	GL	13.734.400	Ruasasan Ruang Berkeas RM				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	74.660.000	54.438.583	GL	GL	18.665.000	Mein Antran Rajal				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	76.500.000	57.238.583	GL	GL	19.625.000	Pengadaan Bab Genakologi				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	96.800.000	70.583.333	GL	GL	24.200.000	Interior Admisi				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	100.583.670	73.342.259	GL	GL	25.145.937	Bed Pentus Eldabik				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	107.000.000	78.020.833	GL	GL	26.750.000	Beb Periksa Rajal				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	111.375.000	81.210.937	GL	GL	27.843.750	ECC Monitor				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	303.625.000	367.236.562	GL	GL	125.806.250	Meain Anestasi				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	12/2017	570.000.000	415.625.000	GL	GL	142.300.000	Pengadaan Alat Autocare				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	6/2018	59.090.009	50.472.484	GL	GL	8.617.424	Vena Finder				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	6/2018	186.000.000	133.750.000	GL	GL	26.250.000	Buble C PAP				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	6/2018	322.000.000	275.041.666	GL	GL	46.958.333	Lampu operasi LED				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2018	23.209.091	20.307.054	GL	GL	2.901.136	Hepa filter				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2018	138.550.000	121.231.250	GL	GL	17.318.750	Alat urologi				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2018	144.400.000	126.350.000	GL	GL	18.050.000	Alat Fisis SWD dan Tere				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2018	276.363.636	241.818.181	GL	GL	34.545.454	Monoblock C-ARM				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	7/2018	401.395.455	351.221.023	GL	GL	50.174.431	Akese High Speed Drill				
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	8/2018	18.363.636	16.068.181	GL	GL	2.295.454	Incubator YP-100 W				

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2018**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 032141160626000		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A						
KELompok / JENIS HARTA		BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PERYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PERYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		8/2018	34.727.272	31.109.847	GL	GL	3.617.424	Infin warmer & inkubator
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		9/2018	20.385.985	18.687.152	GL	GL	1.698.832	IPAL Klinik Malang
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		9/2018	21.363.636	19.383.333	GL	GL	1.780.303	Trial Emergenal
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		9/2018	25.958.027	23.794.858	GL	GL	2.163.168	Gorden Parait
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		9/2018	42.750.000	39.187.500	GL	GL	3.562.500	Depan Unit KI Rodas Medika
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		9/2018	70.000.000	62.708.333	GL	GL	7.291.666	BED HEAD
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		9/2018	262.240.000	240.386.666	GL	GL	21.853.333	URS SET
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		10/2018	44.545.454	41.761.363	GL	GL	2.784.090	Monitor dan spiring pump
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		11/2018	41.755.425	40.015.615	GL	GL	1.739.809	AN Shurt
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		11/2018	67.500.000	64.687.500	GL	GL	2.812.500	Server Komputer
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		11/2018	67.996.365	65.163.183	GL	GL	2.833.181	Syring Pump
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		11/2018	100.000.000	95.833.333	GL	GL	4.166.666	Vaporizer Halothane
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	27.370.000	26.799.791	GL	GL	570.208	Bed set kabinet
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	72.250.000	70.744.791	GL	GL	1.505.208	Server Klinik
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	86.444.000	84.643.083	GL	GL	1.800.916	IPAL Klinik Rodas
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	94.470.000	92.501.875	GL	GL	1.968.125	IPAL Klinik Banjarmasin
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	102.960.000	100.815.000	GL	GL	2.145.000	slit lamp
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	103.105.875	100.961.752	GL	GL	2.144.122	alat mata katarak dan diareseq
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	158.840.000	155.530.833	GL	GL	3.309.166	SDN TENS
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		12/2018	255.920.055	250.588.387	GL	GL	5.331.667	Oranobony
PERALATAN MEBEL		1/2012	120.000	0	GL	GL	0	Almar Kabinet

Kelompok 2.

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
 TAHUN PAJAK : **2 0 1 8**
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0321141160626000	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	NAMA WAJIB PAJAK : P.T. ROLIS NUSANTARA MEDIKA	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
						PENYUSUTAN / AMORTISASI KONGRESIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		
	BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012		11.900.000	2.975.000	GL	GL	1.487.500	Pagar Aerama Alpar sedan
	BANGUNAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012		57.600.000	14.400.000	GL	GL	7.200.000	Pagar lembok
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		19.000.000	2.177.083	GL	GL	2.375.000	Ambulance Hiece
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		32.000.000	3.666.666	GL	GL	4.000.000	Toyota kijang ambulance
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		38.000.000	4.354.166	GL	GL	4.750.000	Isuzu Panther (tb)
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		41.000.000	4.697.916	GL	GL	5.125.000	Mobil Ambulance Toyota Kijang (tb)
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		44.000.000	5.941.666	GL	GL	5.500.000	Mobil saton L 300
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		61.000.000	6.889.583	GL	GL	7.625.000	Ambulan L 300 / sadar
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		104.000.000	11.916.666	GL	GL	13.000.000	New Kijang p. 2947TB
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		116.000.000	13.291.666	GL	GL	14.500.000	Mobil Suzuki Ery (tb)
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		161.000.000	18.447.916	GL	GL	20.125.000	Mobil Ambulance Isuzu BF (tb)
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2012		261.050.000	29.911.979	GL	GL	32.631.230	Toyota Kijang Inova (281.050.000)
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	1/2014		498.000.000	181.562.500	GL	GL	62.250.000	Ambulan Hiece (AP)
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	3/2014		436.600.000	188.272.916	GL	GL	54.575.000	Toyota Fortuner Grand New TRD P - 12 - NK
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	4/2014		93.000.000	36.812.500	GL	GL	11.625.000	Kijang LGX P - 1045 - TE
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	4/2017		324.483.000	253.502.343	GL	GL	40.560.375	Kijang INNOVA
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	5/2017		762.360.775	603.535.613	GL	GL	95.295.096	Ambulance New
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	6/2018		260.000.000	241.041.666	GL	GL	18.958.333	Luxio Ambulance
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	9/2018		230.000.000	215.625.000	GL	GL	14.375.000	Awanca
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	9/2018		230.000.000	215.625.000	GL	GL	14.375.000	Awanca Veloz
	KENDARAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	9/2018		360.000.000	337.500.000	GL	GL	22.500.000	Kijang Inova
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1/2012		10.000	1.145	GL	GL	1.250	Peti luncur / ahmar besi
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1/2012		27.000	3.093	GL	GL	3.375	Rak piring
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1/2012		32.000	3.666	GL	GL	4.000	Kompor
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1/2012		34.000	3.895	GL	GL	4.250	Almari piring aluminium
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1/2012		56.000	6.416	GL	GL	7.000	Brankas (tb)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0321141160626000		P T . R O L I A S N U S A N T A R A M E D I K A			
KELOMPOK / JENIS HARTA		NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)			
BILAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN	
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	96.000	GL	11.000	12.000	Kompor gas
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	532.000	GL	60.598	66.500	Kipas baling2 dan kawat (Alpex)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	597.000	GL	68.406	74.625	AC - 2 PK - 220 V
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	608.000	GL	69.666	76.000	Kursi tunggah kayu jati (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	724.000	GL	82.598	90.500	Kolajah, kursi Drikkel (Alpex)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1.128.000	GL	129.250	141.000	Kursi dsman (Alpex)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1.157.000	GL	132.572	144.625	AC untuk ruang operasi
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	1.275.000	GL	146.093	159.375	Kursi Bekas (Alpex)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	2.405.000	GL	275.572	300.625	AC Split Panasonic 1 PK (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	2.477.000	GL	283.622	309.625	AC (OK)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	2.562.000	GL	293.562	320.250	AC Split Panasonic 1 1/2 PK (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	3.052.000	GL	349.708	381.500	AC Split Panasonic 2 PK (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	3.496.000	GL	400.583	437.000	AC Pos OP 1,5 PK (1 unit)-(Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	3.496.000	GL	400.583	437.000	AC RPO 1,5 PK (1 unit)-(Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	4.084.000	GL	467.598	510.500	Monitor PK (2 unit)-Irb (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	4.384.000	GL	502.333	548.000	AC 2 PK (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	7.532.000	GL	863.041	941.500	EGS monitor (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	7.680.000	GL	880.000	960.000	Kursi lipat kuliah (Alpex)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	8.400.000	GL	962.500	1.050.000	AC 1,5 PK
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	9.100.000	GL	1.042.708	1.137.500	Kursi lipat dilikat
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	10.200.000	GL	1.168.750	1.275.000	Pipa air dan Tandon air (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	10.248.000	GL	1.174.250	1.281.000	Kursi kuliah chitose dasar (Alpex)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	13.092.000	GL	1.500.125	1.656.500	TV dan AC (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	20.000.000	GL	2.291.666	2.500.000	Mein Genset (Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	20.976.000	GL	2.403.500	2.622.000	AC Utama A-1,5 PK (6 unit)-(Irb)
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	23.994.000	GL	2.742.537	2.991.750	Mein diesel mercy 70 KVA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
 TAHUN PAJAK : **2 0 1 8**
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	NAMA WAJIB PAJAK : P T . R I O L A S N U S A N T A R A M E D I K A	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
						PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	24.900.000	2.853.125	GL	GL	3.112.500	Bancart Mebel Ambulance (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	34.100.000	3.907.291	GL	GL	4.262.500	Instalasi PLN Handle PLN dan Genset
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	46.812.518	5.363.934	GL	GL	5.851.564	Renovasi Rumah Genset (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	47.180.000	5.406.041	GL	GL	5.897.500	Meja Baganan Stuk Senter (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	70.800.000	8.112.500	GL	GL	8.850.000	Electrological
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	92.937.500	10.646.088	GL	GL	11.617.187	Parangkat Suspendung Mebel (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	146.500.000	17.130.208	GL	GL	18.687.500	Alat Radiologi Meik. Shimabtu
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2012	1.080.000.000	123.750.000	GL	GL	135.000.000	Mein C- Arm Ok (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		1/2013	446.000.000	106.854.166	GL	GL	55.750.000	Ventilator ICU (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2013	37.510.000	13.284.791	GL	GL	4.688.750	Listrik dan Telepon
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2013	76.477.555	27.086.800	GL	GL	9.559.694	Pengadaan PC Server Bangs (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		7/2014	105.500.000	46.156.250	GL	GL	13.187.500	Mein Genset
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2014	102.000.000	48.875.000	GL	GL	12.750.000	Mein Genset (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2014	257.313.000	123.296.812	GL	GL	32.164.125	Pemasangan ATS & pemabngkahan daya listrik
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		8/2015	79.640.000	45.627.083	GL	GL	9.955.000	Parangkat Server (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		8/2015	346.800.000	200.406.250	GL	GL	43.725.000	Lampu Operasi (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		9/2015	664.500.000	387.625.000	GL	GL	83.062.500	Mein Anastesi
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2015	253.000.000	155.489.583	GL	GL	31.625.000	Meja Operasi
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2015	349.800.000	214.981.250	GL	GL	43.725.000	Lampu Operasi
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2015	488.317.500	300.111.796	GL	GL	61.039.687	Revisi Instalasi Jaringan Listrik
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		5/2016	56.367.000	37.578.000	GL	GL	7.045.875	Elektrikal sign Branding Ranaap 3 lantai
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		5/2016	122.335.400	81.556.933	GL	GL	15.291.925	Pengadaan perangkat SIBEST
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		8/2016	91.000.000	63.510.416	GL	GL	11.375.000	Defibrifator (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		11/2016	349.000.000	254.479.166	GL	GL	43.625.000	Autoclave (AP)
	MEBEL DAN Peralatan Kantor Rumah Sakit		12/2016	31.500.000	23.296.875	GL	GL	3.937.500	Traction Therapy

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 8**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A					CATATAN
		BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	12/2016	33.850.000	25.094.895	GL	GL	4.231.250 Cranial Perforator (Bedah syaraf OK) & Electrical Traction (hidroterapi)
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	7/2017	29.700.000	24.131.250	GL	GL	Penyaling Udara
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	7/2017	29.700.000	24.131.250	GL	GL	Pengalasan penyaling udara (AP)
	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR RUMAH SAKIT	6/2018	322.000.000	296.520.833	GL	GL	Lampu Operasi
	Kelompok 3:			0			0
	Kelompok 4:			0			0
	KELOMPOK BANGUNAN						
	Perumahan:						
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	1.700.000	1.190.000	GL	GL	85.000 Saluran air
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	4.800.000	3.360.000	GL	GL	240.000 Bangunan tandon air
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	21.560.000	13.924.166	GL	GL	1.078.000 Bangun Tunggur Pabelan (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	24.000.000	15.500.000	GL	GL	1.200.000 Rehlap Atap Bangunan Kamar Mesin (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	24.257.500	15.666.302	GL	GL	1.212.875 Rehlap Atap Bangunan Aula (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	80.684.000	52.108.416	GL	GL	4.034.200 Dental Unit (rh)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	88.813.150	57.358.492	GL	GL	4.440.657 Reposasi Gedung Layanan Hemodialisa (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	91.321.680	58.978.585	GL	GL	4.566.084 Renovasi Kamar Operasi (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	114.300.000	80.010.000	GL	GL	5.715.000 Bangunan Jembatan Reluar RS
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	152.900.000	98.747.516	GL	GL	7.645.000 Rehlap Atap Bangunan Pos (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2012	590.000.000	381.041.666	GL	GL	29.500.000 Renovasi Bangunan Poli Tempaku (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	4.290.000	2.985.125	GL	GL	214.500 Pos Satpam II
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	4.290.000	2.985.125	GL	GL	214.500 Pos Satpam I
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	15.400.000	10.715.833	GL	GL	770.000 Ruang Kamar Mayat
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	20.350.000	14.160.208	GL	GL	1.017.500 Gudang

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 032141160626000	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PERNYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	21.120.000	0	GL	GL	1.056.000	Mushola, Kamar Mandi, Tempat Wudhu
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	34.430.000	23.957.541	GL	GL	1.721.500	Kamar Mezin
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	37.400.000	26.024.166	GL	GL	1.870.000	Kantor TK Kurcup
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	43.780.000	32.835.000	GL	GL	2.189.000	Kantor Ruang Dinae Kepala Kantor
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	44.110.000	30.693.208	GL	GL	2.205.500	Ruang Satrika
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	44.880.000	31.229.000	GL	GL	2.244.000	Garasi Mobil
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	48.840.000	33.984.500	GL	GL	2.442.000	Ruang Dosen
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	61.050.000	42.481.625	GL	GL	3.052.500	Rumah Dinae
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	68.850.000	48.603.958	GL	GL	3.492.500	Ruang Nifas Klas III, Ruang Bensalin
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	77.990.000	54.268.041	GL	GL	3.899.500	Selasar
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	88.990.000	61.922.208	GL	GL	4.449.500	Ruang Cuci, Tempat Jamuran
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	90.310.000	62.840.708	GL	GL	4.515.500	Mess Dokter II
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	90.310.000	62.840.708	GL	GL	4.515.500	Rumah Dinae Manajer
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	90.420.000	67.815.000	GL	GL	4.521.000	Rawat Inap Klas I, VVP A, VVP B, Perawatan Khusus
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	93.060.000	64.754.250	GL	GL	4.653.000	Bangunan Besar
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	106.940.000	73.786.166	GL	GL	5.302.000	Alas
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	108.240.000	75.317.000	GL	GL	5.412.000	Mess Dokter I
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	131.670.000	91.620.375	GL	GL	6.583.500	Poliklinik Jalan
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	132.220.000	92.003.083	GL	GL	6.611.000	Dapur, Ruang Atisp
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	140.800.000	97.973.333	GL	GL	7.040.000	TK Kurcup, Bangunan Es, Dapur Besar (JP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	144.972.000	100.876.350	GL	GL	7.248.600	Ruang Rawat Inap (JP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	157.398.000	109.522.775	GL	GL	7.866.900	Ruang Rawat Inap, Ruang Perawat
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	158.110.000	137.851.541	GL	GL	9.905.500	Ruang Rawat Inap Klas II
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	262.790.000	182.638.041	GL	GL	13.139.500	Ruang Operasi
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2013	291.500.000	202.835.416	GL	GL	14.575.000	Kantor TU

**LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 8**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 1 4 0 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A				
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	1/2013	295.000.000	205.270.833	GL	GL	Relap Bangunan RPB
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	1/2013	327.250.000	227.711.458	GL	GL	Rawat Inap Kls.1, XPK April & Perawatan Kls.2
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	1/2013	350.900.000	244.167.916	GL	GL	Ruang Zali (2 unit)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	1/2013	360.470.000	250.827.041	GL	GL	UGD, Rekam Medis, Anestesi, Gudang Obat, Apotek, Laboratorium
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	1/2013	418.767.250	291.392.211	GL	GL	Relap Bangunan TU untuk RKK (AP)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	1/2013	566.000.000	393.841.666	GL	GL	Bangunan Rawat Inap BK UGD (AP)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	8/2013	356.540.750	258.492.043	GL	GL	17.827.037 RPKK (AP)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	10/2013	317.993.700	233.195.380	GL	GL	15.999.686 RPKK (AP)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	0	0	GL	GL	0 Ruang Ssa (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	5.280.000	3.916.000	GL	GL	294.000 Rumah Gereset (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	36.520.000	29.063.833	GL	GL	1.826.000 Ruang Lab Dasar
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	43.670.000	0	GL	GL	2.183.300 Masjid dan Kamar Mandi (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	55.110.000	43.858.375	GL	GL	2.755.500 Laboratorium Prodi DIII Kebidanan
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	60.940.000	45.197.166	GL	GL	3.047.000 Bks Rumah Dinas Koper (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	76.670.000	61.016.542	GL	GL	3.833.300 Perbaikan Ales dan Kartin
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	109.890.000	87.454.125	GL	GL	5.494.500 Karter Alper
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	120.450.000	95.898.125	GL	GL	6.022.500 Ruang Auditorium
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	146.944.630	108.983.933	GL	GL	7.347.231 Gedung ST-Scan (AP)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	147.180.000	109.138.500	GL	GL	7.359.000 Ruang Service dan IPA (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	147.180.000	109.138.500	GL	GL	7.359.000 Gudang Bahan Bangunan (Bks. Aarama Putri)-(inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	155.364.000	115.228.300	GL	GL	7.768.200 Bang Rawat Inap Kls 1 (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	160.160.000	118.785.333	GL	GL	8.088.000 Karter TU (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	165.110.000	122.456.583	GL	GL	8.255.500 Ruang Koperad (inb.2)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	170.610.000	135.777.125	GL	GL	8.530.300 Karter Prodi DIII Kebidanan
BANGUNAN DAN BAGIAN RUWAH SAKIT	12/2013	189.310.000	140.494.916	GL	GL	9.465.500 Bks Rumah Dinas Dokter (R.

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
 TAHUN PAJAK : **2018**
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 032141160626000		NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L I S N U S A N T A R A M E D I K A				
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL	
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	638.788	492.399	GL	GL	Pek. Piasang keramik lantai kamar mandi uk.20 x 20
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	646.110	498.043	GL	GL	Pek. Piasang batu alam palimanan
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	699.517	539.211	GL	GL	Pek. Plesteran
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	748.000	576.383	GL	GL	Pek. Cat partisi
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	780.463	643.882	GL	GL	Pek. Piasang dinding bata
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	845.835	651.997	GL	GL	Pek. Ujung pagar tembok di halaman lantai 6 cm
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	867.850	668.867	GL	GL	Pek. Ujung sirtu peninggian lantai ex taman tebal 6 cm
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	884.921	682.126	GL	GL	Pek. Cat dinding pagar tembok di halaman
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	1.211.456	933.830	GL	GL	Pek. Piasang batu palimanan dinding ruang lobby
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	1.399.430	1.078.727	GL	GL	Pek. Kubas beton peninggian lantai ex halaman
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	1.620.000	1.248.750	GL	GL	Pek. Sumbat(pasertjan tambahan)
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	1.720.530	1.326.241	GL	GL	Pek. Strous h=1,5 m
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	1.943.654	1.498.233	GL	GL	Pek. Kubas beton lantai kamar mandi 6 cm
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	2.337.000	1.928.025	GL	GL	Pek. Profil plafon gypsum
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	2.508.000	1.931.250	GL	GL	Pek. Profil plafon gypsum
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	2.709.942	2.088.913	GL	GL	Pek. Piasang dinding bata peninggian lantai
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	2.737.500	2.110.156	GL	GL	Pek. Pot tanaman ruangan uk. 50x50
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	3.530.376	2.721.331	GL	GL	Pek. Piasang keramik lantai kamar mandi uk. 20 x 25
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	4.057.830	3.127.910	GL	GL	Pemasang gypsum batu 2 muka
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	4.331.250	3.338.671	GL	GL	Pek. Lenter stainless backwall CS uk. 15x15
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	4.886.550	4.031.404	GL	GL	Pek. Adegan
BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	5.568.750	4.292.578	GL	GL	Pek. Lenter stainless backwall CS uk. 20x20

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
 TAHUN PAJAK : **2018**
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 032114111606260000	KELOMPOK / JENIS HARTA	NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S I N U S A N T A R A M E D I K A	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BIKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
						PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	6.375.000	4.954.062	GL	GL	318.790	Pk. Cendana blackwall uk. 280x55x75
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	6.444.947	4.907.980	GL	GL	322.247	Pk. Peang batu palimanan tempat depan
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	6.597.254	5.085.383	GL	GL	329.862	Pk. Stof uk. 20 x 40
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	6.911.163	5.327.354	GL	GL	345.538	Pk. Cat dinding ruangan (ron wallpaper)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	6.955.517	5.361.544	GL	GL	347.775	Pk. Peang dinding bata
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	7.292.580	5.621.363	GL	GL	364.629	Pk. Fondasi batu kali
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	7.448.563	6.145.064	GL	GL	372.428	Pk. Plesteran
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	8.740.000	6.737.083	GL	GL	437.000	Pk. Partisi gypsum baru 2 muka
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	8.879.841	7.325.869	GL	GL	443.992	Pk. Peang grant ex cina lantai uk. 60 x 60
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	8.937.690	6.889.400	GL	GL	446.880	Pk. Genggam uk. 20 x 30
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	9.389.275	7.237.566	GL	GL	469.463	Pekerjaan Banglajaran
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	9.914.181	7.642.181	GL	GL	495.709	Pk. Kolom struktur 30 x 30
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	10.200.000	7.862.500	GL	GL	510.000	Jasa Konsultan Rehap
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	11.000.000	8.479.166	GL	GL	550.000	Pekerjaan Banglajaran (pekerjaan tambahan)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	11.536.800	8.892.950	GL	GL	576.840	Pk. Peang wallpaper
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	13.680.000	10.545.000	GL	GL	664.000	Pk. Plafon
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	15.865.000	12.226.270	GL	GL	793.250	Pk. Plafon baru
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	16.253.750	12.528.932	GL	GL	812.687	Pk. Bust rak asesories gantung ruang lobby
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	18.240.000	14.060.000	GL	GL	912.000	Pk. Peang wallpaper dinding ruang CS
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	21.388.406	16.486.896	GL	GL	1.069.420	Pekerjaan Sertasi
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	23.357.330	18.004.608	GL	GL	1.167.866	Pekerjaan mekanikal Elektrikal
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	25.704.890	19.814.116	GL	GL	1.285.240	Pekerjaan Lain-lain (pekerjaan tambahan)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	28.458.800	21.936.991	GL	GL	1.422.940	Pekerjaan Banglajaran (pekerjaan tambahan)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT		7/2014	29.070.000	22.408.125	GL	GL	1.453.300	Pk. Peang wallpaper dinding ruang belakang

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L I A S N U S A N T A R A M E D I K A				PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
		BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL		
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	34.390.000	26.538.958	GL	1.719.500	Pak. Peasang wallpaper dinding ruang lobby, dari dokter
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	38.590.000	29.746.458	GL	1.929.500	Pak. Peasang skirting lantai 10 x 100
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	44.607.776	34.385.161	GL	2.230.388	Pak. Peasang Perawatan Halangan
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	46.378.330	35.749.963	GL	2.318.916	Pak. Peasang granit ex china lantai uk. 60 x 60
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	53.550.000	41.278.125	GL	2.677.500	Pak. Peasang parket/kayu solid lobby.
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	62.731.800	48.355.762	GL	3.116.500	Pak. Pintu jendela
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	77.025.000	59.373.437	GL	3.851.290	Pak. Backwall CS uk. 300x400x300
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	102.524.560	79.029.348	GL	5.126.228	Pelesteran Elektrikal
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	125.520.000	96.735.000	GL	6.276.000	Pekerjaan Lain-lain
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	7/2014	395.010.000	304.486.875	GL	19.750.500	Klinik SKD / (Surabaya Heart Vascular Clinic)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2015	175.779.153	139.890.909	GL	8.788.957	Renovasi kantor (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2015	248.507.690	197.770.631	GL	12.425.380	Rehab Kamar Operasi (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2015	950.569.000	756.494.495	GL	47.528.450	Rehab ruang Vp.A.B & Hamodialis (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2016	53.931.000	45.941.350	GL	2.696.550	Rehab ruang Vp.A.B & Klas I menjadi Vp.C.D (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2016	215.000.000	182.750.000	GL	10.750.000	Rehab Aula Akse menjadi klas II (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2016	231.000.000	196.350.000	GL	11.550.000	Rehab ruang menjadi kelas I (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2016	448.848.000	381.520.800	GL	22.442.400	Rehab kamar operasi kelas II (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	6/2016	40.941.000	35.652.787	GL	2.047.050	Taman Rumap 3 lantai
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	6/2016	19.827.445.073	17.266.400.084	GL	981.372.253	Pembangunan Rawat Inap 3 lantai (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2016	107.723.900	96.502.660	GL	5.386.195	Rehab 3 Klinik Polis Medika Jember
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2016	227.870.000	204.133.541	GL	11.993.500	Rehab Kamar operasi ROK
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2017	68.060.000	61.254.000	GL	3.403.000	Rehab Ruang tunggu ROK
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	1/2017	357.056.000	321.350.400	GL	17.852.800	Rehab bangsan Perawatan (AP)
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	5/2017	142.900.000	130.591.666	GL	7.145.000	Rehab Bangunan Penunjang

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	11/2018	186.909.091	179.401.515	GL	GL	1.507.575	Revisi Master Plan
	BANGUNAN DAN BAGIAN RUMAH SAKIT	12/2018	111.097.725	110.034.817	GL	GL	462.007	Termin 1 Renov Kamar Operasi Reletern
	Tidak Bermaman.			0			0	
	JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						5.428.905.240	
	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						4.659.767.944	
	SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGIK 5 HURUF 1 ATAU ANGIK 6 HURUF a)						769.137.296	
	HARTA TIDAK BERWULUD							
	Kelompok 1:							
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT	1/2012	22.000.000	0	GL	GL	0	Konstruksi Master Plan
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT	12/2013	5.610.000	0	GL	GL	0	GD RI Inseoff (AP)
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT	12/2013	5.610.000	0	GL	GL	0	Tandon Bawah (nb-2)
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT	12/2013	6.930.000	0	GL	GL	0	Tandon Atas (nb-2)
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT	12/2013	25.740.000	0	GL	GL	0	Saluran Air (nb-2)
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT	12/2013	51.590.000	0	GL	GL	0	Pekerjaan Halaman (nb-2)
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT	12/2014	36.237.500	0	GL	GL	0	Pagar Keliling (nb-2)
	BAGIAN DARI BANGUNAN RUMAH SAKIT			0	GL	GL	0	Pengadaan dokumen UKL UPL (AP)
	Kelompok 2:							
	Kelompok 3:							
	Kelompok 4:							
	Kelompok lain-lain:							
	JUMLAH AMORTISASI FISKAL						0	
	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						0	
	SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGIK 5 HURUF 1 ATAU ANGIK 6 HURUF b)						0	

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP: 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L A S N U S A N T A R I A M E D I K A		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)		CATATAN
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE	
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	

JEMBER , 1 5 0 7 1 9
WAJIB PAJAK

I WAYAN SULLANTA

3A

LAMPIRAN KHUSUS
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK : 2 0 1 8
 PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P . T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A

DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Alamat	NPWP/ Tax Identification Number	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Metode Penetapan Harga Yang Digunakan	Alasan Penggunaan Metode
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			

JEMBER 1 5 0 7 1 9
 WAJIB PAJAK

I WAYAN SULLANTA

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 8**

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

N P W P	:	0 3	2 1 4	1 1 6	0 6 2 6	0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK	:	P T . R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A				

1	DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :																
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM</td> <td style="width: 50%;">b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN</td> </tr> <tr> <td>NOMOR :</td> <td>NOMOR :</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL : 31/05/2019</td> <td>TANGGAL : 31/05/2019</td> </tr> </table>	a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM	b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN	NOMOR :	NOMOR :	TANGGAL : 31/05/2019	TANGGAL : 31/05/2019										
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM	b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN																
NOMOR :	NOMOR :																
TANGGAL : 31/05/2019	TANGGAL : 31/05/2019																
2	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :</td> <td style="width: 50%;">1. DALAM VALAS :</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2a1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. EQUIVALEN Rp :</td> <td style="text-align: center;">2a2</td> <td style="text-align: center;">0 *)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. DALAM Rp :</td> <td style="text-align: center;">2a3</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. JUMLAH Rp :</td> <td style="text-align: center;">2a4</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>b. PENANAMAN MODAL : 1. <input type="checkbox"/> BARU 2. <input type="checkbox"/> PERLUASAN</p> <p>c. DI BIDANG :</p>	a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	1. DALAM VALAS :	2a1	0		2. EQUIVALEN Rp :	2a2	0 *)		3. DALAM Rp :	2a3	0		4. JUMLAH Rp :	2a4	0
a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	1. DALAM VALAS :	2a1	0														
	2. EQUIVALEN Rp :	2a2	0 *)														
	3. DALAM Rp :	2a3	0														
	4. JUMLAH Rp :	2a4	0														
	<p>d. FASILITAS YANG DIBERIKAN :</p>																
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO</td> <td style="width: 33%;">4. <input type="checkbox"/> 0 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2. <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN</td> <td>4. <input type="checkbox"/> 0 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>4. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI</td> <td></td> </tr> </table>	1. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	4. <input type="checkbox"/> 0 TAHUN	2. <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT		3. <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN	4. <input type="checkbox"/> 0 TAHUN	4. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI									
1. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	4. <input type="checkbox"/> 0 TAHUN																
2. <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT																	
3. <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN	4. <input type="checkbox"/> 0 TAHUN																
4. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI																	
3	REALISASI PENANAMAN MODAL																
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">a. TAHUN INI</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">Rp.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">a.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>b. S.D TAHUN INI</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> <td style="text-align: center;">b.</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	a. TAHUN INI	:	Rp.	a.	0	b. S.D TAHUN INI	:	Rp.	b.	0						
a. TAHUN INI	:	Rp.	a.	0													
b. S.D TAHUN INI	:	Rp.	b.	0													
4	SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL : 3 1 0 5 2 0 1 9																
5	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a. 0 b. Rp. 0 **) (5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)																

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 KE FORMULIR 1771-I ANGKA 4 KOLOM (3).

JEMBER , **1 5 0 7 1 9**

WAJIB PAJAK,

I WAYAN SULIANTA

2A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 8

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 8 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . R O L I A S N U S A N T A R A M E D I K A

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
TAHUN	RUPIAH	TH 2014 RUPIAH	TH 2015 RUPIAH	TH 2016 RUPIAH	TH 2017 RUPIAH	TH 2018 (TAHUN PAJAK IND) RUPIAH *)	TH 2019 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
	JUMLAH :	0	0	0	0	0	0

CATATAN:

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b

JEMBER, 1 5 0 7 1 9

WAJIB PAJAK,

I WAYAN SULLANTA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 8

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP : 0 3 2 1 4 1 1 6 0 6 2 6 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : PT. ROLAS NUSANTARA MEDIKA				
NO.	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN (RUPIAH)
				RUPIAH	VALAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)	(7)
			JUMLAH			

CATATAN :

- " DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- " KOLOM (5) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS, DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- " KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
- " PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771-HURUF C ANGGKA 8. b.
- " PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMULIR 1771-I NOMOR 2
- " JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN

JEMBER, 1 5 0 7 1 9
 WAJIB PAJAK,

I WAYAN SULJANTA

8A-6 NON
KUALIFIKASILAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN8A-6
TAHUN PAJAKTRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

2018

NIPWP : 03 214 116 0 626 000
 NAMA WAJIB PAJAK : P T R O L A S N U S A N T A R A M E D I K A

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	5.622.336.709	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	5.711.448.919
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	20.308.272.083	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	1.459.732.749
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	5.534.060.253
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	1.642.857.144
8.	PERSEDIAAN	2.994.898.516	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	3.407.063.197	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	13.175.184.636
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	5.831.633	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	5.476.190.472
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	8.867.465.279
13.	TANAH DAN BANGUNAN	127.981.689.559	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	39.014.837.275	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	0	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	61.833.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	3.166.508.863	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	38.914.187.071
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	59.887.308.312
	JUMLAH AKTIVA	202.501.434.835		JUMLAH AKTIVA	202.501.434.835

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	96.297.999.790
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	62.886.612.456
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	62.886.612.456
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	33.411.387.334
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	24.480.964.446
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	8.930.422.888
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	20.356.380.497
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	29.286.803.385
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	1.762.123.800
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	27.524.679.585
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	27.524.679.585
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	27.524.679.585

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. JEMBER
(Tempat)

18 10 2019
(tgl) (bIn) (thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

1 W A Y A N S U L I A N T A

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)